

**KEUTAMAAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA DALAM  
KITAB *QURRAH AL- 'UYŪN* KARYA SYAIKH MUHAMMAD  
AT-TIHAMI BIN MADANI (ANALISIS HERMENEUTIKA  
INTERPRETASI PAUL RICOEUR)**



**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri**

**Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos)**

**Oleh:**

**Rachma Kurniantika Munawaroh**

**NIM 1522102035**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachma Kurniantika Munawaroh

NIM : 1522102035

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

menyatakan bahwa naskah skripsi ini, yang berjudul **Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* Karya Syaikh Muhammad at- Tihami bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 28 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Rachma Kurniantika M  
NIM. 1522102035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al-Uyūn* Karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani  
(Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)**

Yang disusun oleh **Rachma Kumiantika Munawaroh** NIM. 1522102035  
Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Manajemen dan Komunikasi Islam** Fakultas **Dakwah**, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam **Ilmu Komunikasi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

**Dr. Abdul Wachid B.S., S.S., M.Hum**  
NIP. 19661007 200003 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II

**Alfr Nur'aini, M.Ag**  
NIP. 19930730 201908 2 001

Penguji Utama

**Dr. Alief Budiyo, M.Pd**  
NIP. 19790217 200912 1 003

Mengesahkan,

Purwokerto, **24-6-2022**

Dekan,



**Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.**  
NIP. 19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi :

Nama : Rachma Kurniantika Munawaroh

NIM : 1522102035

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* Karya Syaikh Muhammad at- Tihami bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Komunikasi Penyiaran Islam.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Mei 2022

Pembimbing,



**Dr. Abdul Wachid B.S., S.S., M.Hum**

NIP 19661007 200003 1 002

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا<sup>قُلْ</sup>

*Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan*

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

*man jadda wajada*

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".



**Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*  
Karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani  
(Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)  
Rachma Kurniantika Munawaroh  
NIM. 1522102035**

**ABSTRAK**

Pada zaman sekarang berbagai jenis media berkembang sangat pesat, beberapa media massa saat ini disebarkan melalui saluran penyiaran yang berbeda, seperti halnya media cetak. Media cetak adalah sarana atau perantara komunikasi yang dicetak dengan bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media yang mengutamakan pesan visual yang terdiri dari berbagai lembaran dengan sejumlah kata, gambar dan foto yang mengalami perubahan yang sangat pesat dengan menggunakan media teknologi canggih seperti halnya majalah, koran dan surat kabar lainnya. Fungsi dari media cetak sendiri yaitu untuk memberi informasi dan menghibur. Tidak hanya itu kitab yang didalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama, berbahasa arab yang ditulis oleh para ulama dan di pelajari seorang santri termasuk juga dalam media cetak, seperti halnya dengan kitab *Qurrah al- 'Uyūn* yang membahas tentang aspek hubungan kemanusiaan yaitu pernikahan. Latar belakang dari penelitian ini adalah keinginan penulis untuk mengetahui keutamaan membangun rumah tangga yang ada dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* pada pasal pertama dengan beberapa sub bab yaitu, anjuran menikah, menikahi wanita sholehah dan menikahi wanita produktif.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini lebih menekankan pada penelaah buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen dan jurnal. Dengan menggunakan analisis hermeneutika interpretasi Paul Ricoeur. Caranya yaitu: dengan membaca, memahami, melakukan study kepustakaan, menganalisis, menginterpretasikan sesuai dengan teori yang ada dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini adalah keutamaan membangun rumah tangga dalam kitab *Qurrah al- 'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at Tihami bin Madani menurut syariat Islam yaitu dengan diawali dari hukum sampai penempatan hak dan kewajiban suami istri yang meliputi anjuran menikah, menikahi wanita sholehah, dan menikahi wanita produktif. Keutamaan Menikah atau membangun rumah tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* yaitu: a). Dapat menyempurnakan separuh ibadah seseorang; b). Dengan menikah berarti menjalani Sunnah Rasul; c). Menegakkan rumah tangga yang Islami; d). Melahirkan generasi penerus Islami.

**Kata Kunci:** Media Cetak, Keutamaan, Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*, Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah mendidik dan membimbing saya dengan penuh kasih dan cinta, yang selalu berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk kesuksesan anaknya.
2. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, almamater yang saya banggakan.
3. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ucapan tersebut menjadi penuh dengan harapan dan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi penulis bersyukur, dengan kuasanya-Nya tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. Karya skripsi yang berjudul **Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn Karya Syaikh Muhammad at- Tihami bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)*** adalah bagian dari segala upaya yang penulis lakukan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, serta sahabat dan keluarganya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalan Nya.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan penulis hanya berterimakasih atas berbagai pengorbanan dan pengarahannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan rasa hormat penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh Roqib, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Uus Uswatussolihah, M.A., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dedy Riadin Saputro, M.I.Kom selaku Koordinator jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Abdul Wachid B.S., S.S., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh sabar dan ikhlas.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiran Islam yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan, semoga bisa bermanfaat dan berkah.

7. Seluruh Staf Fakultas Dakwah yang memberikan bantuan administrasi dan lain-lain.
8. Pengasuh pondok pesanteren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto, Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga yang penulis ta'dzimi dan harapan barokah doa dan ilmunya.
9. Kedua orangtua yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih dan sayangnya dengan tulus, juga adik saya yang sudah memberi semangat, serta segenap keluarga yang telah memberikan banyak bantuan baik material maupun non material.
10. Jumbuh Fatahillah yang sudah selalu ada, yang saya reportkan setiap saat. Terimakasih sekali lagi sudah membantu, memberi dukungan, do'a dan semangat untuk saya, hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Sukses selalu.
11. Teman-teman KPI A angkatan 2015, semoga tetap terjaga silaturahmi.
12. Semua pihak yang telah membantu penelitian ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan, dukungan serta kerjasama yang telah kalian berikan, dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan baik dari segi penulisan maupun keilmuan. Maka penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa mendatang. Dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi serta bagi pembaca nantinya.

Purwokerto, 28 Mei 2022

Penulis,




Rachma Kurniantika M

1522102035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka ..	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Keutamaan Menikah Dalam Perspektif Islam.....	16
B. Teks, Konteks, Kontekstualisasi dalam Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	24
B. Subjek Dan Objek Penelitian .....	25
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Langkah – Langkah Pengolahan Data.....	27
F. Analisis Data .....	28

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	29
1. Sekilas tentang Pengarang Kitab <i>Qurrah al- 'Uyūn</i> .....	29
2. Kitab <i>Qurrah al- 'Uyūn</i> Karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani.....	31
B. Pembahasan: Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab <i>Qurrah al- 'Uyūn</i> Karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur.....	34
1. Menjalankan Sunnah Rasul.....	35
2. Menyempurnakan Separuh Agama atau Ibadah .....	40
3. Menegakkan Rumah Tangga yang Islami.....	45
4. Melahirkan Generasi Penerus yang Islami.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
C. Penutup.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan media sosial dewasa ini dan tahun-tahun yang sangat pesat, media sosial merupakan alat atau cara untuk mengkomunikasikan komunikasi seseorang dengan orang lain. Dengan media sosial terjadilah komunikasi, karena komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain.

Berbagai jenis media telah berkembang, tetapi jangan melupakan media cetak. Media cetak merupakan media yang paling tua di muka bumi. Berawal dari media yang disebut dengan *Acta Diurna* dan *Acta Senatus* dari kerajaan Romawi.<sup>1</sup> Johannes Gutenberg merupakan penemu pertama media cetak. Perkembangan awalnya terlihat dari penggunaan daun dan tanah liat sebagai medium, bentuk media sampai percetakan.

Media cetak ialah satu bentuk komunikasi dan maklumat, pengiklanan dan pesan visual. Media ini terdiri daripada halaman dengan banyak perkataan, foto atau gambar, dalam tata warna dan halaman.<sup>2</sup>

Perkembangan media masa kini disokong oleh peningkatan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi media adalah berkaitan dengan perkembangan media itu sendiri seperti kemunculan majalah, surat kabar dan lain-lain.<sup>3</sup> Media modern asal mulanya dari buku cetak. Meskipun awalnya upaya pencetakan buku, yang dalam upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi sebuah teks yang sama, yang telah disalin dalam jumlah yang besar.

Dalam hal ini buku atau kitab juga termasuk media cetak yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pengajaran agama Islam di pesantren biasanya

---

<sup>1</sup> Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hal. 228.

<sup>2</sup> Rhenald Khazali, *Manajemen Periklanan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1992). Hal. 99.

<sup>3</sup> Wikipedia, diambil dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkembangan\\_Media\\_Cetak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Media_Cetak) diakses pada tanggal 5 Oktober 2020. Pukul 11:00 WIB.

dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab Islam tradisional yang sering disebut kitab kuning. Buku ini ditulis oleh para cendekiawan Islam pada Abad Pertengahan.<sup>4</sup>

Kitab-kitab kuning sering dipandang sebagai kitab-kitab agama dalam bahasa Arab, atau kitab-kitab Arab sebagai produk pemikiran para ulama masa lalu. Huruf tidak diberikan dalam harokat atau simbol dan karena itu sering disebut sebagai huruf puitis. Seorang santri di pesantren harus bisa membaca kitab kuning, kitab ini sering dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia dengan berbagai bahan penelitian. Kitab kuning ini menjadi rujukan penelitian ilmiah Islam dalam berbagai hal. Dan akan menjadi sumber akhlak bagi seorang santri yang bersumber dari membaca informasi-informasi penting dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Dalam Islam sendiri, terdapat ramai ulama dan para ahli fiqih yang menulis tentang perkawinan dan segala syarat yang terlibat dalam perkawinan, salah satunya ialah *Qurrah al- 'Uyūn*. Ajaran agama bukan saja sebagian daripada ubudiyah, tetapi juga sebahagian daripada interpersonal dan aspek kehidupan yang lain. Kitab ini ditulis oleh Syaikh al-Faqih Abu Abdullah Muhammad al-Tihami bin al-Madani Kannun al-Idris al-Husaini al-Fasi (1323H), panduan perkawinan yang membincangkan isu-isu berkaitan perkawinan dari segi dan Islam, sebuah panduan untuk orang yang ingin berkawin atau sudah berkawin.<sup>6</sup>

*Qurrah al- 'Uyūn* bermaksud hiasan mata adalah nama yang indah penuh makna dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. *Qurrah al- 'Uyūn* bermaksud hiasan mata, atau pencerahan mata yang membuatkan sesiapa yang melihatnya berasa gembira, tenang, dan damai.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orientasi ESQ*. (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015). Hal. 29-30.

<sup>5</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan*. (Bogor: Bulan Bintang, 2000). Hal. 10.

<sup>6</sup> Faula Arina. Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>7</sup> Faula Arina. Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 5.

Buku kuning ini lebih menarik pembahasannya dan bahasanya mudah dipahami. Inilah sebabnya mengapa kitab *Qurrah al- 'Uyūn* begitu populer di sekolah-sekolah Islam dan masyarakat umum. Sepanjang bulan Ramadhan, malah banyak madrasah menggunakan buku ini untuk menghafal al-Qur'an kilat. Oleh itu, tidak hairanlah buku ini kerap dipelajari. *Qurrah al- 'Uyūn* disebut oleh pelajar salaf sebagai khazanah kitab kuning munakahat. Hal ini dapat dilihat dari kewujudannya yang terus dipelajari di banyak pesantren. Dalam tradisi kitab kuning, *Qurrah al- 'Uyūn* juga dikenali sebagai kitab Islam Kamasutra, kerana ia membincangkan tentang seksualiti, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>8</sup>

Islam sendiri telah memberikan aturan yang rinci tentang pernikahan, menempatkannya sebagai pusat kehidupan dan standar yang tinggi, dan mengaturnya dengan baik, untuk mencapai semua tujuan yang diinginkan, dan menjadi rahmat dan cinta kedamaian, kemakmuran, dan kedamaian bagi semua orang. rakyat.<sup>9</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah SWT, termasuk manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad yang harus kita amalkan sebagai salah satu keinginan hidup manusia untuk hidup bersama, saling mencintai, saling mencintai, dan saling mencintai.

Allah SWT befirman dalam al-Qur'an surat Yaasin ayat 36,

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, tidak hanya dari apa yang terjadi di dunia dan dari diri mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Surat Yaasin: 36)

Perkawinan dengan laki-laki merupakan suatu hal yang paling suci dan tujuan yang suci, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum agama.

<sup>8</sup> Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah Al- 'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani, ..., Hal. 7.

<sup>9</sup> Sulaiman bin Abdulkarim al-Mufarraj, *Naehat untuk Calon Pengantin* (Yogyakarta: Santusta, 2010). Hal. 40. `

Tujuan akhir dari sebuah pernikahan adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia yang dipenuhi dengan kedamaian cinta dan kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Tanda lain kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tunduk dan merasa damai dengan-Nya, dan Dia menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Tentu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal.”

Dalam ayat di atas, diperintahkan kepada semua orang, khususnya umat Islam, untuk menjadikan istri bagi suami agar suami dapat hidup tenang dalam membangun keluarga. Kedua belah pihak dapat saling mencintai dan peduli, saling memahami sesuai dengan keadaannya.<sup>10</sup>

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama. Melihat dua tujuan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga berseungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Seperti yang digambarkan dalam hukum positif bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imroni. Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Skripsi*. (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018). Diambil dari <http://repository.uinjambi.ac.id/226/1/Imroni%20UT143190%20-%20Imroni%20Ulin.PDF> diakses pada tanggal 25 Maret 2021. Pukul 21:18 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas pernikahan yang terdiri dari suami, istri, anak. Menurut psikologi keluarga bisa diartikan sebagai orang yang berjanji untuk hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau sebuah hubungan pernikahan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah.<sup>12</sup>

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin sebuah hubungan yang erat dan harmonis, serta menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri. Di dalam masyarakat keluarga adalah sebuah institusi kecil yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang anggotanya.<sup>13</sup>

Keluarga dalam Islam merupakan tumpuan harapan pertama untuk masa depan bangsa dan negara. Impian keluarga sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah sendiri dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan, dan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan taqwa serta dapat menjalankan syariat Ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya.

Dalam Islam telah dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyeru kepada umat Islam untuk hidup dibawah naungan-Nya. Jika sebuah keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan terbentuknya rumah tangga dan keluarga, sehingga memperkuat hubungan silaturahmi kedua pihak.

Namun pada kenyataannya banyak bertentangan dalam pandangan Islam di antaranya terjadi perselisihan dalam rumah tangga, disebabkan karena

---

<sup>12</sup> Anifatun Nisa. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Penghafal al-Qur'an. *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016). Hal 18.

<sup>13</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*. (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008). Hal 37.

kurangnya keharmonisan, sering terjadinya kekerasan dalam keluarga seperti terjadinya perceraian, keluarga retak karena perselingkuhan maupun faktor ekonomi, dan jauh dari agama.

Maka dalam hal ini, seorang umat muslim yang akan menjalankan ibadah pernikahan harus mengerti dan memahami ketentuan atau anjuran yang telah dibahas dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*. Di dalam Kitab tersebut kita akan mengetahui tentang keutamaan membangun rumah tangga. Dijelaskan dalam sebuah hadist, Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR Thabarani dan Al-Hakim).*”<sup>14</sup> Dari hadist tersebut, kita tahu bahwa keutamaannya jika seseorang menikah, terlebih mendapatkan istri yang shalihah, maka disempurnakanlah separuh agamanya oleh Allah SWT. Dan tentunya masih banyak keutamaan lain yang akan Allah SWT berikan kepada umat-Nya.

Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* ini sebelumnya telah banyak dikaji oleh para peneliti diantaranya: Skripsi Faula Arina (2018) berjudul "Perspektif Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah al-Uyun karya Syekh Muhammad at-Tihami Bin Madani. Skripsi Romlah (2019), dan berjudul “Kriteria Memilih Swause Kehidupan Dari Perspektif Qurrah al-Uyun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap), Tesis Supriyanto (2019) berjudul “Konsep Memulai Seorang Suami Istri Interaksi dalam Kitab Qurratul Uyun Pandangan Komunikasi Interpersonal”, Kajian Khofidlotul Rofi‘ah (2019) berjudul “Pedoman Kitab Qurrat Al-'Uyn Dalam Status Pendidikan Persiapan Santri Membangun Keluarga di Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo”.

Kajian ini menggunakan analisis hermeneutik terhadap narasi Paul Ricoeur. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti

---

<sup>14</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*. Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI. Vol. 14 No. 2, 2018. Hal 190.

“menjelaskan”, dan kata benda hermeneutika “menjelaskan”. Komentar Paul Ricoeur percaya bahwa semua tulisan memiliki kehidupannya sendiri.<sup>15</sup>

Hermeneutika modern berdasarkan Paul Ricoeur adalah salah satu contoh F.E.D. Schleiermacher dalam bahasa. Dia mengatakan bahwa bahasa identik dengan pikiran. Dalam bukunya *The Rule of Metaphore*, Paul Ricoeur sendiri memandang bahwa pemahaman dan interpretasi bukan sekedar tindakan yang berkaitan dengan bahasa, tetapi merupakan tindakan sikap dan informasi.<sup>16</sup>

Justru pengkaji ingin meneliti bagaimana fadilat membina rumah tangga terdapat dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*. Dan dengan menggunakan analisis hermeneutik tafsiran Paul Ricoeur untuk memahami teks, konteks dan kontekstualisasi dalam bab utama dalam buku tersebut.

## **B. Penegasan Istilah**

Bukti kenyataan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kejadian salah faham dalam membincangkan masalah kajian dan memfokuskan kajian perbincangan sebelum kajian lanjut dijalankan.:

### **1. Keutamaan Membangun Rumah Tangga**

Perkahwinan dalam Islam adalah untuk menyempurnakan sebahagian daripada iman kerana Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan hamba-hambanya mencari pasangan dengan memilih calon atau pendamping mengikut syariat Islam dan mengikut ketentuan agama.

Sebuah rumah tangga berfungsi sebagai penjana rasa komuniti untuk tumbesaran kanak-kanak. Dengan peningkatan usia, seseorang kanak-kanak mula mengenali dan menyerap kode nilai masyarakat, seperti akidah, kode nilai, pertimbangan, akhlak dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Hal 14.

<sup>16</sup> Abdul Wachid B.S, Hermeneutika dalam Sistem Interpretasi Paul Ricoeur. *Artikel Kemdikbud.go.id*. (23 Januari 2022). Diambil dari: <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/881/hermeneutika-dalam-sistem-interpretasi-paul-ricoeur>.

<sup>17</sup> Miqdad Yaljan. *Potret Rumah Tangga Islami*. (Jakarta: Qisthi Press, 2007). Hal 2.

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda, Abdullah Ibnu Abbas r.a berkata: “Menikahlah kalian, karena satu hari dalam pernikahan jauh lebih baik daripada seribu tahun”.<sup>18</sup> Dijelaskan dalam hadist tersebut bahwa umat muslim diperintahkan untuk menikah, karena dengan menjalankan pernikahan satu harinya itu, akan jauh lebih baik daripada seribu tahun ketika seseorang belum menikah.

## 2. Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*

Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* yang dimaksud oleh penulis yaitu Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* karangan Syaikh Muhammad at- Tihami Bin Madani yang mana merupakan syarah nadzham (syair) karya Syaikh al Imam al Alim al Alamah al Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at Talidi al Akhmasyi, biasa juga disebut dengan Ibnu Yamun.<sup>19</sup> Diantara kitab-kitab yang menerangkan adab dan ketentuan syariat pernikahan, kitab *Qurrah al- 'Uyūn* ini adalah kitab yang paling menonjol. Kitab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti hukum menikah, rukun nikah, anjuran menikah, etika pernikahan, sunnah-sunnah nikah, etika bersenggama dalam nikah, tanggung jawab dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab orangtua atas seorang anak atau keturunannya.

## 3. Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur

Secara etimologis, hermeneutika berasal dari Bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Kata kerja itu berarti ‘menerjemahkan’ dan juga bertindak sebagai penafsir.<sup>20</sup>

Dalam Bahasa Inggris, terjemahan yang mewakili kata tersebut yaitu *to interpret* (menginterpretasikan, menafsirkan dan menerjemahkan).

---

<sup>18</sup> M. Fairuz Nadhir Amrullah. *Terjemah Qurratul 'Uyuun [Surga di Malam Pengantin]*. (Surabaya: Pustaka Media). Hal 26.

<sup>19</sup> Romlah. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah al-'Uyun* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap). *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019). Hal. 8-9.

<sup>20</sup> Dian Alfiani, *Negara Ideal dalam Buku Republik Jancukers (Analisis Hermeneutika terhadap Buku Republik Jancukers Karya Sujiwo Tejo), ...*, Hal. 7.

Hermeneutika diartikan sebagai proses mengubah sesuatu ketidaktahuan menjadi mengerti. Jika hal tersebut dilihat dari sejarahnya, istilah dari hermeios merujuk pada seorang tokoh mitologis dalam mitologi Yunani yang dikenal dengan nama Hermes. Dia dikatakan sebagai seorang dewa yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pesan dari Jupiter kepada manusia dan Dewa Hermes bertugas untuk menerjemahkan pesan Dewa dari gunung Olympus ke dalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Dari tradisi Yunani, hermeneutika berkembang sebagai metodologi penafsiran Bibel yang kemudian dikembangkan oleh para teolog dan filosof di barat sebagai metode penafsiran secara umum dalam ilmu sosial dan humaniora.<sup>21</sup>

Paul Ricoeur adalah tokoh Hermeneutika yang paling mengarahkan Hermeneutika ke dalam kegiatan penafsiran dan pemahaman terhadap teks. Ricoeur mengatakan bahwa Hermeneutika merupakan “teori mengenai aturan-aturan penafsiran”, yaitu sebuah aturan terhadap teks tertentu, tanda atau symbol yang dianggap sebagai teks.

Teks merupakan korpus yang otonom atau berdiri sendiri yang dicirikan sebagai empat hal berikut: a) Sebuah teks, makna yang terdapat pada “apa yang dikatakan” (*what is said*), terlepas dari konsep pengungkapannya (*the act of saying*), sedangkan dalam Bahasa lisan, kedua prosesnya tidak dapat dipisahkan; b) Makna sebuah teks juga tidak lagi terikat dengan pembicara, sebagaimana Bahasa lisan. Apa yang dimaksud teks tidak lagi terkait dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Bukan dengan begitu penulisnya tidak lagi diperlukan, tetapi maksud dari penulis sudah terhalang oleh teks yang sudah membaku; c) Dikarenakan tidak lagi terikat dengan dialog, maka sebuah teks tidak terikat dengan konteks semula (*ontensive reference*), ia tidak terikat pada

---

<sup>21</sup> Ahmad Kali Akbar. Hermeneutika Versus Ta’wil (Studi Komparatif). *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Volume 13, No.1, 1-18, ISSN: 2477-0396. (Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, 2015). Hal. 48. Diambil dari: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/278/261>. Diakses tanggal 20 Mei 2022. Jam 21.49 WIB.

konteks pembicaraan; d) Sebuah teks ditulis bukan untuk pembaca tertentu, namun kepada siapapun yang membacanya, serta tidak dibatasi ruang dan waktu. Maksudnya “tidak terikat” adalah teks tidak lagi terikat dengan maksud pengarang, sebab tidak ada tanya jawab dari teks yang telah baku.<sup>22</sup>

Menurut Ricoeur, hermeneutika adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Dua fokus dalam kajian hermeneutika mencakup; (1) peristiwa pemahaman terhadap teks, (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai pemahaman dan interpretasi. Hal ini memperlihatkan bahwa gagasan utama hermeneutika adalah “pemahaman (*understanding*) pada teks”.<sup>23</sup> Dalam kacamata hermeneutika, teks tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada keberadaan konteks, baik dalam aspek bentuk ataupun isinya. Kemudian kontekstualisasi yaitu melihat realitas historis sebuah sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini dan mencari pedoman atau petunjuk pada al- Qur’an misalnya, mengenai apa yang harus dilakukan.<sup>24</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- ‘Uyūn* Karya Syaikh Muhammad at- Tihami Bin Madani ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan, mengetahui bagaimana Keutamaan Membangun Rumah Tangga

---

<sup>22</sup> Ahmad Rajafi. Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Ma Ram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur. Jurnal Aqlam. Volume 3, No.1, 1-14. (Manado: Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 2018). Hal. 78. Diambil dari: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/633/52>. Diakses tanggal 06 Juni 2022. Pukul 14.40.

<sup>23</sup> Heru Kurniawan, *Mistisisme Cahaya*. (Purwokerto: STAIN Press, 2011). Hal. 18.

<sup>24</sup> Fakhruddin Faiz. *Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*. (Yogyakarta: Qalam, 2003). Hal. 105.

dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* berdasarkan Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

### a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan penulis mengenai Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur).
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan teoritis terkait kajian di bidang komunikasi dan dapat memberikan gambaran tentang Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan rujukan pertimbangan penelitiannya.

## E. Telaah Pustaka

Penyelidikan sebelum ini diperlukan untuk memperjelas, saya mengesahkan, dan membandingkan penyelidikan ini dengan penyelidikan lepas yang mempunyai persamaan dalam subjek dan tema ini. Kerelevanan kajian lepas berfungsi untuk mencegah plagiarisme dalam kajian lanjutan. berkaitan dengan penyelidikan yang akan dibincangkan termasuk :

1. Skripsi Faula Arina (2018), pelajar IAIN Purwokerto, bertajuk “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at-Tihami Bin Madani. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan konsep keluarga sakinah mengikut kitab. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan jenis kajian perpustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk dengan asas agama yang kukuh. Dalam tingkah laku sehari-

hari dia sentiasa berpandukan petunjuk Allah dan Rasul-Nya sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.<sup>25</sup>

Perkaitan kajian di atas dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji ialah kedua-duanya menggunakan kitab *Qurrah al- 'Uyūn* sebagai bahan kajian penyelidikan. Kemudian perbezaan antara kajian di atas dan kajian penulis terletak pada fokus kajian. Kajian di atas mengupas tentang konsep keluarga Sakinah, manakala kajian penulis lebih tertumpu kepada fadilat membina rumah tangga.

2. Skripsi Supriyanto (2019), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, berjudul "Konsep Memulai Hubungan Suami Istri dalam Kitab *Qurratul Uyun* dari Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep merintis hubungan suami istri dalam kitab *Qurratul Uyun* ditinjau dari konsep hubungan intim. Ini adalah pencarian perpustakaan (library search). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri dapat memperkuat keharmonisan keluarga. Sama seperti ide memulai hubungan suami istri dalam kitab *Qurratul Uyun* yang mana sebelum menjalin hubungan suami istri menasehati suami untuk bersikap lemah lembut dan memberikan trik yang manis.<sup>26</sup>

Pentingnya penelitian penulis terletak pada bahan penelitian yang digunakan yang disebut kitab *Qurrah al- 'Uyūn*. Perbezaan penelitian peneliti dengan Supriyanto terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian penulis membahas keutamaan membangun rumah tangga dalam kitab *Qurrah al- 'Uyūn*, sedangkan penelitian Supriyanto membahas gagasan memulai suami istri dalam kitab yang sama.

3. Skripsi Romlah (2019), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang

---

<sup>25</sup> Faula Arina. Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>26</sup> Supriyanto. Konsep Mengawali Hubungan Suami Istri dalam Kitab Qurratul 'Uyun Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah al-Uyūn* (Studi di Desa Kesugihan Cilacap)”. Penelitian ini membahas tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti memiliki enam perbedaan dengan kriteria yang ada di dalam kitab *Qurrah al-Uyūn*.<sup>27</sup>

Kepentingan kajian ini dalam kajian yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek kajian ini yang dinamakan Kitab *Qurrah al-Uyūn*. Tetapi perbedaannya terletak pada subjek penyelidikan. Topik kajian penulis adalah mengenai keutamaan membina keluarga, tetapi topik kajian adalah atas dasar pemilihan pasangan hidup dari perspektif Kitab *Qurrah al-Uyūn*.

4. Penelitian Khofidlotul Rofi'ah (2019), mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, bertajuk Pemupukan Kitab *Qurrah al-Uyūn* dalam Kerangka Mendidik Santri Sedia untuk Membina Rumah tangga di Pondok Pesantren al-Islam Barokah Mangunsuma Siman Ponorogo. Penyelidikan ini merupakan penyelidikan kualitatif dengan jenis kajian lapangan (*field research*). Hasil kajian ini menjelaskan bahwa pembelajaran kitab *Qurrah al-Uyūn* di Pondok Pesantren al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo berjalan dengan baik dengan penggunaan metode bandongan. Implikasi pembelajaran *Qurrah al-Uyūn* juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesediaan pelajar membina rumah tangga.<sup>28</sup>

Kaitan kajian pengarang dan ulama terletak pada subjek kajiannya, yang dinamakan Kitab *Qurrah al-Uyūn*. Perbedaan antara kajian penulis

---

<sup>27</sup> Romlah. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah al-Uyūn* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap). *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>28</sup> Khofidlotul Rofi'ah. Pembinaan Kitab *Qurrah al-Uyūn* dalam Rangka Mendidik Santri Siap Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren al-Barokah Mangunsuma Siman Ponorogo. *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dan kajian ini terletak pada subjek kajian dan jenis kajian. Penyelidikan penulis adalah sejenis penyelidikan perpustakaan, dan penyelidikan ini adalah sejenis penyelidikan lapangan. Dalam subjek kajian penulis meneliti fadhilat membina keluarga dalam kitab *Qurrah al- 'Uyūn*, manakala kajian di atas mengkaji pengajaran kitab *Qurrah al- 'Uyūn* dan implikasinya.

## F. Kerangka Teori

Ricoeur menekankan kajian hermeneutikanya pada pemahaman teks. Oleh karena itu, konsep ini membentangkan prosedurnya di dalam seperangkat makna yang telah memutuskan tali-talinya dengan psikologi pengarang. Secara mendasar, Ricoeur mengatakan bahwa teks bukanlah sekedar inskripsi.

Ricoeur meringkas ciri-cirinya ke dalam konsep yang disebut *distinction* yang memiliki beberapa bentuk dasar:<sup>29</sup> *Pertama*, makna yang dimaksud melingkupi peristiwa ucapan. *Kedua*, berhubungan dengan relasi antara ungkapan yang dikaitkan dengan pengujar asli. *Ketiga*, memperlihatkan ketimpangan serupa antara ungkapan yang diinskripsi dengan audien asli. *Keempat*, berhubungan dengan pembebasan teks dari rujukan pasti. Analisis hermeneutika ini beroperasi pada teks sebagai dunia yang otonom. Teks mempunyai dunianya sendiri yang terbebas dari beban psikologi mental pengarangnya. Teks adalah sebuah Bahasa tulisan yang memenuhi dirinya sendiri, tanpa bergantung pada Bahasa lisan. Oleh sebab itu, interpretasi bergerak pada dua wilayah yaitu “ke dalam” yang berupa “penjelasan” terhadap dunia dalam teks dan “ke luar” yang berupa “pemahaman” terhadap dunia luarnya yang diacu oleh teks.

Dengan mengikuti pemikiran dari hermeneutika Ricoeur, bahwa teori interpretasi teks hanya dapat dipahami dengan memahami teks, dialektika distansiasi dan apropriasi, dialektika penjelasan dan pemahaman, dan juga tindakan penuh dengan makna sebagai teks. Pemahaman sendiri yaitu untuk

---

<sup>29</sup> Heru Kurniawan, *Mistisisme Cahaya*. (Purwokerto: STAIN Press, 2011). Hal. 19-22.

membaca apa peristiwanya. Sedangkan, penjelasan adalah untuk membaca apa otonomi verbal dan tekstual itu merupakan makna yang obyektif. Dengan begitu seseorang dapat menguraikan makna teks. Kemudian dengan pemahaman, seseorang dapat memahami dan mengerti sebagai keseluruhan dari mata rantai teks. Ricoeur menyatakan bahwa memahami sebuah teks berarti memahami seorang individu. Dengan begitu, penulis dapat menganalisis interpretasi teks dalam hermeneutika Paul Ricoeur.<sup>30</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, penelitian dibagi dalam lima bab.

BAB I: Pendahuluan, didalamnya berisi dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan teori, dalam bab ini peneliti membahas tentang keutamaan membangun rumah tangga dan hermeneutika interpretasi Paul Ricoeur.

BAB III: Metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian, yang berupa penguraian tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi biografi Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani dan sekilas tentang Kitab *Qurrah al-'Uyūn*, kemudian hasil analisis keutamaan membangun rumah tangga yang terkandung dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* menggunakan hermeneutika interpretasi Paul Ricoeur.

BAB V: Penutup, dalam hal ini akan disajikan berupa kesimpulan, saran dan kata penutup yang merupakan serangkaian dari keseluruhan hasil secara singkat.

---

<sup>30</sup> Masykur Wahid. *Toeri Interpretasi Paul Ricoeur*. (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2015). Hal 11-12.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KEUTAMAAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perkawinan adalah fitrah manusia, di mana Allah SWT sangat menyukai ibadah ini, di samping ibadah dan amal soleh yang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Antara keutamaan perkawinan dalam Islam ialah:

1. Menyempurnakan Separuh dari Ibadah

Sebuah pernikahan yang dibangun atas dasar ibadah kepada Allah SWT sangat dimuliakan dalam Islam. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadist *“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian lagi”*. (HR. Thabrani dan Hakim).<sup>31</sup>

2. Meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT

Seorang muslim diajarkan dalam Islam untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT, dengan menjalani segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam sebuah pernikahan hal tersebut juga berlaku, karena menikah merupakan suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT.<sup>32</sup>

3. Menjalani Sunnah Rasul

Rasulullah begitu menganjurkan umat islam untuk menikah muda menurut islam dengan fitrahnya masing – masing. Rasulullah pernah berkata: *“Rasulullah SAW telah memerintahkan kamu untuk segera menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang sangat*

---

<sup>31</sup> Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com. Diambil dari: [https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google_vignette). Diakses tanggal 27 Mei 2022.

<sup>32</sup> Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com. Diambil dari: [https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google_vignette). Diakses tanggal 27 Mei 2022.

*keras.*” Dan beliau bersabda yang artinya: *“Nikahilah wanita yang banyak anak dan memiliki sifat penyayang. Karena aku (Rasulullah SAW) akan bangga dengan bertambah banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat.”* (HR. Ahmad dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban).<sup>33</sup> Jadi selain diperintahkan untuk menikah diwaktu yang muda, Rasul juga memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur atau produktif, juga penyayang. Karena rasul akan membanggakan umatNya dihari kiamat nanti.

#### 4. Menjaga Kesucian Diri

Rasulullah SAW bersabda: *“Wahai pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia melakukannya dengan jalan berpuasa. Karena puasa itu dapat membentengi serta menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar.”* (HR Shahih Ahmad, Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Jarud, Baihaqi dan Darimi).

#### 5. Membuka Pintu rezeki

Dan Allah SWT telah berjanji dalam firman-Nya: *“Dan menikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu semua dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan fakir dan miskin, Allah SWT akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nur: 32).<sup>34</sup> Nantinya Allah SWT akan membukakan pintu rezeki dan membantu mereka yang berani untuk menikah. Ketika tanggung jawab para pemuda bertambah dengan

---

<sup>33</sup> Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com. Diambil dari: [https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google_vignette). Diakses tanggal 27 Mei 2022.

<sup>34</sup> Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com. Diambil dari: [https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/akhlak/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google_vignette). Diakses tanggal 27 Mei 2022.

kewajiban menafkahi istri dan anaknya. Maka Allah akan memberikan rezeki yang bertambah dari sebelumnya.<sup>35</sup>

#### 6. Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Islam sendiri telah memerintahkan umatnya untuk segera melaksanakan pernikahan demi sebuah rumah tangga yang lebih islami dan terhindar dari fitnah. Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda: “*Nikahkanlah anak-anak lelaki kalian kalian dan anak-anak perempuan kalian.*”<sup>36</sup> Ketika seorang laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka apa yang mereka lakukan dapat menegakkan rumah tangga islami yang lebih baik.<sup>37</sup>

### B. TEKS, KONTEKS, KONTEKSTUALISASI DALAM HERMENEUTIKA INTERPRETASI PAUL RICOEUR

Hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* kata kerja daripada *hermeneuo* yang bermaksud "mentafsir", "mentafsir", "mentafsir", dan "menerjemahkan". Manakala kata nama *hermeneutikos* dan kata nama *hermenia*, bermaksud "maklumat" dan "maklumat".<sup>38</sup>

Dalam perspektif mitologi Yunani, istilah *Hermeneuein* itu berasal dari nama dewa “Hermes”, tokoh mitos dari Yunani, yang bertugas sebagai perantara antara dewa Zeus (dewa keteraturan) dan manusia. Pada waktu Hermes tengah dihadapkan pada persoalan yang sulit ketika harus

<sup>35</sup> Afrila Trianti Setiawan. Slogan ‘Menikahlah Maka Kamu akan Menjadi Kaya’ Perspektif Hukum Keluarga Islam (Pandangan Kepala KUA di Kecamatan Purwokerto). *Skripsi*. (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022). Hal 48. Diambil dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12890/9/AFRILA%20TRIANTI%20SETIAWAN%20SLOGA%20N%20%27MENIKAHLAH%20KAMU%20AKAN%20MENJADI%20KAYA%27%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM%20%28Pandangan%20Kepala%20KUA%20Kecamatan%20di%20Purwokerto%29.pdf>.

<sup>36</sup> Syekh Imam Abu Muhammad. *Qurratul ‘Uyun (Kitab Seks Islam) Terj. Fuad Syaifuddin Nur*. (Jakarta Selatan: BISMICA, 2009). Hal. 24

<sup>37</sup> Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com. Diambil dari: [https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google_vignette). Diakses tanggal 27 Mei 2022.

<sup>38</sup> Masykur Wahid. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015). Hal 16.

menyampaikan pesan Zeus kepada manusia. Hermes menjelaskan bagaimana Bahasa langit bisa atau dapat dimengerti oleh manusia yang menggunakan Bahasa bumi. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Hermes menafsirkan atau menginterpretasikan Bahasa Zeus ke dalam Bahasa manusia, sehingga menjelma menjadi sebuah teks suci. Kata “teks” berasal dari Bahasa latin, yang berarti “produk tenunan atau pintalan”. Dalam konteks tersebut adalah gagasan dan kata-kata supaya diproduksi sebuah narasi dalam Bahasa manusia yang bisa dipahami juga oleh manusia.<sup>39</sup>

Ricoeur mendefinisikan hermeneutika, dalam *From Text to Action: Essays in Hermeneutics*, sebagai teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi teks. Definisi tersebut diperluas oleh Ricoeur dengan lebih memperhatikan kepada “teks”. Teks sebagai penghubung antara tanda dan simbol, yang dimana dapat membatasi ruang lingkup hermeneutika karena budaya oral (*speech*) yang dapat dipersempit.<sup>40</sup>

Hermeneutika adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Dua kajian hermeneutika mencakup; (1) peristiwa pemahaman terhadap teks, (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai pemahaman dan interpretasi. Hal ini memperlihatkan bahwa gagasan utama dalam hermeneutika adalah “pemahaman (*understanding*) pada teks.”<sup>41</sup>

Dalam pemikiran Paul Ricoeur, hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda, atau simbol yang dianggap sebagai teks.<sup>42</sup>

Ricoeur menjelaskan bahwa teks adalah sebuah wacana yang dibakukan lewat bahasa. Apa yang dibakukan oleh tulisan adalah wacana yang dapat diucapkan, tetapi sebuah wacana ditulis karena tidak diucapkan. Jadi,

---

<sup>39</sup> Masykur Wahid. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. ..... Hal 17.

<sup>40</sup> Masykur Wahid. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015). Hal. 64-65.

<sup>41</sup> Heru Kurniawan, *Mistisisme Cahaya*. (Purwokerto: STAIN Press, 2011). Hal. 18.

<sup>42</sup> Abdul Wachid B.S. *Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni. Jurnal Imaji*. Vol. 4 No. 2. (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2006). Hal 202.

disini teks sebagai wacana, yang dituliskan dalam hermeneutika Paul Ricoeur, berdiri secara mandiri, bukan merupakan turunan dari bahasa lisan.<sup>43</sup>

Ketika seseorang membaca sebuah teks, teks tersebut selalu berkaitan dengan masyarakat, tradisi dan aliran yang hidup dari berbagai macam ide. Kesenjangan ini menjadikan Paul Ricoeur untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa sebuah teks memiliki posisi yaitu antara penjelasan structural dan pemahaman heremeneutik yang saling berhadapan.<sup>44</sup>

Ditegaskan oleh Ricoeur bahwa teks bukanlah sekedar inskripsi (pembakuan ke dalam tulisan). Perwujudan wacana ke dalam bentuk tulisan memiliki beberapa ciri yang mampu membedakan teks tersebut. Ciri-ciri ini oleh Ricoeur diringkas dalam sebuah konsep yaitu “penjarakan” (*distanction*) yang memiliki empat bentuk dasar. *Pertama*, makna yang dimaksudkan melingkupi peristiwa ucapan. Makna tersebut diinskripsikan ke dalam tulisan, kemudian inskripsi makna ini biasa terjadi karena ada “pengungkapan yang bermaksud”. *Kedua*, berhubungan dengan relasi antara ungkapan diinskripsikan dengan pengujar asli. Jika dalam wacana lisan, maksud dari pembicaraan dan makna apa yang dibicarakan sering tumpang tindih, maka dalam bahasa tulis hal tersebut tidak akan terjadi. *Ketiga*, memperlihatkan ketimpangan yang serupa antara ungkapan yang diinskripsikan dengan audien asli, yaitu sebuah wacana tulisan yang dialamatkan kepada audien yang belum dikenal. *Keempat*, berhubungan dengan pembebasan teks dari rujukan pasti, yaitu dalam wacana tulisan, realitas yang dirasakan bersama ini tidak ada lagi.<sup>45</sup>

Penggalian maksud terhadap makna teks yang hanya terhenti pada kandungannya tanpa melihat latar belakang sejarahnya. Yang pada akhirnya hanya akan membawa kepada pemahaman separa dan tafsiran yang salah. Dari

---

<sup>43</sup> Heru Kurniawan. *Mistisisme Cahaya*. (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2011). Hal. 18.

<sup>44</sup> Abdul Wachid B.S. *Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni. Jurnal Imaji*. Vol. 4 No. 2. (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2006). Hal 205.

<sup>45</sup> Heru Kurniawan. *Mistisisme Cahaya*. (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2011). Hal. 18-19.

perspektif hermeneutik itu sendiri, teks tidak berdiri sendiri, ia sangat bergantung kepada kewujudan konteksnya meliputi bentuk dan kandungannya. Jika menggali makna teks dengan mengabaikan konteks di sekeliling teks, ia hanya akan menghasilkan 'pengurangan makna' teks.<sup>46</sup>

Dalam pandangan hermeneutika sebenarnya jika ada penafsiran yang 'semena-mena' tersebut dapat dipandang sebagai sebetulnya hermeneutika tersendiri, sebab para mufasirnya memiliki cara pandang dan asumsi sendiri terhadap teks. Namun dalam kaca mata hermeneutika modern, yang dilakukan mufasir tidak dapat dikategorikan sebagai sebetulnya pembacaan yang hermeneutis terhadap teks, karena sudah jelas mereka mengabaikan salah satu syarat utamanya, yaitu memperhatikan konteks. Pemahaman terhadap konteks yang menjadi latar belakang munculnya historis dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai komponen vital untuk mengantarkan kepada pemahaman yang tepat.<sup>47</sup>

Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam ilmu hermeneutika, sangat penting untuk melibatkan konteks dalam menafsirkan teks. Menurut Paul Ricoeur, dalam setiap makna yang ditemui pada wacana tulis dipastikan terdapat konteks yang menjadi unsur non-kebahasaan yang ada dalam realitas. Menurutnya, tindakan penafsiran bukanlah melulu berbicara mengenai ilmu bahasa, melainkan jauh lebih dari itu adalah tindakan untuk memaknainya. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang yang membaca teks, maka dia pasti melakukan proses pemaknaan supaya orang itu dapat memahami apa yang mereka baca.

Kontekstualisasi ialah usaha menerapkan makna teks yang difahami dari sudut hermeneutik. Kontekstualisasi berasal daripada perkataan "konteks" yang berasal daripada perkataan Latin *contextere*, yang bermaksud menenun atau menyambung (*to make*). Kata nama *contextus*, bermaksud merujuk

---

<sup>46</sup> Fakhruddin Faiz. *Hermeneutika Qur'ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)*. (Yogyakarta: Qalam, 2003). Hal 106.

<sup>47</sup> Fakhruddin Faiz. *Hermeneutika Qur'ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)*. (Yogyakarta: Qalam, 2003). Hal 107.

kepada sesuatu yang telah dianyam dan telah dikaitkan menjadi satu unit. Pemahaman ini menjelaskan kontekstualisasi sebagai perhatian yang ditujukan kepada dua atau lebih komponen yang disatukan, atau perbincangan mengenai integrasi beberapa komponen.<sup>48</sup>

Kontekstualisasi adalah konsep usaha memahami *konteks* (kehidupan manusia) secara luas dalam dimensi budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik, dalam hubungannya dengan situasi menyeluruh dengan tujuan agar *suatu penafsiran terhadap teks* dapat dipahami secara tepat oleh setiap orang yang hidup dalam *konteks* tersebut.

Kontekstualisasi berarti melihat kebenaran cerita yang sedang terjadi sekarang dan kemudian mencari tuntunan dan tuntunan dari al-Qur'an tentang apa yang harus dilakukan. Tradisi hermeneutika sendiri adalah memusatkan perhatian pada tiga aspek (teks, informasi dan media) dalam satu lingkaran yang tidak terputus. Jadi ketiga kelompok ini saling terkait satu sama lain.<sup>49</sup>

Seseorang perlu memahami dua istilah terkait, yang disebut "tulisan" dan "narasi", untuk memahami suatu klasifikasi. Isi dari unit atau kumpulan ayat di mana teks itu ditulis. Masing-masing ayat ini jelas artinya. Penggunaan kata "konteks" harus diberikan dalam arti yang benar untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Ada istilah lain yang digunakan, selain istilah itu, yang disebut kontekstualitas. Informasi ini memberikan definisi penting tentang sesuatu yang juga memberikan makna pada cerita. Dengan demikian, kontekstualisasi adalah suatu konsep yang memahami latar belakang sosial (kehidupan manusia) dengan cara tertentu, seperti budaya, agama, masyarakat dan ekonomi, serta politik. Objek dalam hal ini berkaitan dengan situasi umum, sehingga makna teks dapat dipahami dengan baik oleh setiap orang yang berada dalam situasi tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Wachid B.S. *Gandrung Cinta: Tafsir terhadap Puisi Sufi A. Mustofa Bisri*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 30-31.

<sup>49</sup> Marhaban. *Memahami Teks Alqur'an dengan Pendekatan Hermeneutika*. *Jurnal At-Tibyan*. Vol. II No.1. (Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2017). Hal. 52.

<sup>50</sup> Abdul Wachid B.S. *Gandrung Cinta: Tafsir terhadap Puisi Sufi A. Mustofa Bisri*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 31-32

Sastra, informasi, dan komentar merupakan struktur yang terintegrasi untuk pemahaman masyarakat tentang realitas. Menurut Schleiermacher, pengetahuan adalah pengetahuan tentang subjek dalam hal hasil, yaitu dalam hal apa yang ditangkap oleh pikiran. Nah, pengetahuan adalah sebuah proses yang mengacu pada sebuah proses. Dasar pemahaman ini adalah bahasa dan bahasa tidak dapat dipisahkan dari pikiran penuturnya. Orang-orang itu sendiri tidak berpikiran sama, meskipun mereka menggunakan kata-kata yang sama. Teks, konteks, dan kontekstualisasi merupakan sebuah *unity* (kesatuan) struktur bagi pemahaman manusia terhadap realitas. “*Memahami* sebagai sebuah seni,” ucapan tersebut muncul dari seorang filsuf Jerman, Friedrich Schleiermacher.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Abdul Wachid B.S. *Gandrung Cinta: Tafsir terhadap Puisi Sufi A. Mustofa Bisri*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 31-32

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian dengan menggunakan teknik khusus. Penelitian dengan pendekatan sistematis menekankan pada analisis proses pengurangan dan stimulasi serta analisis variabel, analisis kekuatan hubungan antar faktor risiko menggunakan ide-ide ilmiah. Penelitian keahlian adalah jenis penelitian yang tidak diturunkan dari temuannya melalui analisis statistik atau bentuk analisis lainnya.<sup>52</sup>

Metode teknis lebih tua dari metode komparatif, karena metode ini telah digunakan sejak awal abad ke-18 dalam bidang penelitian sejarah dan klasifikasi bahasa di dunia. Metode unik ini dikembangkan dalam ilmu pengetahuan berbasis sistem informasi, seperti etnometodologi, hermeneutika, postmodernisme, dan feminisme.<sup>53</sup>

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>54</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan kisah-kisah sejarah.<sup>55</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika teori Paul Ricoeur yang didalamnya terdapat interpretasi data yang memiliki pandangan bahwa setiap teks memiliki kehidupannya sendiri. Menurut Zygmund dalam Wachid hermeneutika secara umum yaitu sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri

---

<sup>52</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). III. Hal. 4.

<sup>53</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012). Hal. 83.

<sup>54</sup> Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hal. 31.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Sholeh. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 63.

pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan yang tidak jelas, remang-remang, kabur dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.<sup>56</sup> Ini merupakan teori penafsiran untuk mengetahui maksud dan tujuan pengarang.

Penulis menggunakan metode ini dikarenakan sumber data yang akan digunakan penulis berupa buku-buku dan data dari internet. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk menyajikan data tentang Keutamaan Membangun Rumah Tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* Karya Syaikh Muhammad at- Tihami bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur).

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1) Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber data dari penelitian dimana data tersebut diperoleh. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*.

### **2) Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah masalah apa yang hendak diteliti atau masalah penelitian pembahasan yang dipertegas dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tentang keutamaan membangun rumah tangga yang terdapat di dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn*.

## **C. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam meneliti file ini adalah berupa data primer dan sekunder.

---

<sup>56</sup> Abdul Wachid B.S, *Gandrung Cinta Tafsir Terhadap Puisi Sufi A. Mustofa Bisri*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 17.

### 1. *Sumber Data Primer*

Sumber primer sendiri yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>57</sup> Data primer berupa kitab *Qurrah al- 'Uyūn* itu sendiri.

### 2. *Sumber Data Sekunder*

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen.<sup>58</sup> Data sekunder berupa seluruh dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi, artikel serta situs media lainnya yang menunjang serta memberikan informasi yang mendukung untuk menguatkan sumber data. Sehingga penulis memperoleh gambaran yang jelas dalam mendeskripsikan mengenai keutamaan membangun rumah tangga yang terdapat dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at- Tihami.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Kata dokumentasi berasal dari Bahasa latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak dan foto. Sifat yang utama dari data ini yaitu tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada waktu silam.<sup>59</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian.<sup>60</sup>

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang secara khusus untuk menalaah lebih jauh mengenai

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal. 193.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, .....Hal 240.*

<sup>59</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014). Hal. 175.


<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 2002). Hal. 135.

makna yang berkaitan tentang keutamaan membangun rumah tangga di dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* .

### E. Langkah-langkah Pengolahan Data

Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Membaca dan memahami secara mendalam Kitab yang dijadikan objek penelitian, yaitu Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* .
2. Melakukan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menemukan landasan teori terkait konsep permasalahan dan pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian sekaligus mencari penelitian yang relevan atau sebelumnya, apakah penelitian yang akan dikaji sudah pernah dikaji oleh peneliti terdahulu.
3. Mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data berdasarkan teori yang sesuai.
4. Menyimpulkan hasil analisis yang telah dipaparkan berdasarkan analisis data secara keseluruhan.



## F. Analisis Data

Langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah analisis data. Seorang peneliti perlu mengetahui model mana yang akan digunakan.<sup>61</sup> Analisis data adalah suatu kegiatan dimana data yang diperoleh digunakan sebagai sarana untuk menemukan solusi dari suatu masalah.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis hermeneutika Paul Ricoeur dan konsep ini membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, teks harus dibaca dengan kesungguhan, dengan *sympatic imagination* (imajinasi yang penuh rasa simpati); *Kedua*, penafsir terlibat dalam analisis struktural mengenai maksud dari penyajian teks, menentukan tanda-tanda yang terdapat didalamnya, sebelum menemukan makna terdalam dan menentukan rujukan serta konteks dari tanda yang signifikan dalam teks. Kemudian penafsir baru memberikan pengandaian; *Ketiga*, penafsir mesti melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan makna dan gagasan dalam teks adalah pengalaman tentang kenyataan non-bahasa.<sup>62</sup>

Hermeneutika Paul Ricoeur merupakan sebuah teori interpretasi tentang pembebasan teks dari pengarang, baik maksud dan tujuannya, oleh sebab itu, sebuah penafsiran dapat menemukan makna dengan teks, konteks, kontekstualisasi dalam memahami keutamaan membangun rumah tangga dalam Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani.

---

<sup>61</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). Hal. 85.

<sup>62</sup> Abdul Wachid B.S. Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur Dalam Memahami Teks -Teks Seni. *Jurnal Imaji*. Volume 4, No.2, 1-7. (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2006). Hal. 208. Diambil dari: <https://journal.uny.ac.id/index.php/imaji/article/download/6712/5768>.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data Penelitian

##### 1. Sekilas tentang Pengarang Kitab *Qurrah al-‘Uyun*

Syaikh Muhammad at-Tihami merupakan ulama besar ahli fiqih madzab Maliki dari Faas, sebuah daerah di Negara Maroko atau Maghribi, tepatnya di daerah Tonjah. Beliau dalam kesehariannya dikenal sebagai seorang da'i dan berkiprah dalam berbagai kegiatan keagamaan.

Di samping itu beliau juga terkenal sebagai penulis yang produktif pada masanya. Tidak hanya Kitab *Qurrah al-‘Uyun* yang terlacak sebagai hasil karyanya, namun terdapat kitab-kitab lain yaitu kitab hadist, fiqh ibadah dan lain sebagainya. Karangan beliau yang lain diantaranya adalah:

- 1) *Nasehat al- Mukmin al- Rasyid fii al- Haddli a'la Taallumi Aqoidi Al- Tauhid.*
- 2) *al – Arbainat al- Haditsiyyah* (dalam berbagai topik).
- 3) *Aqrobu al- Masalik* ( ta'liq atas kitab Muwatho Ibnu Malik)
- 4) *Manahil al-Shofa fii Hilli al faddhi al- Syifa.*
- 5) *Arba'auna Haditsan fi Fadhli al- Haj.*<sup>63</sup>

Syaikh Muhammad at-Tihami meninggal di Tonjah, pada tahun 1333 H/ 1955 M. Diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriah atau pada abad 18 Masehi, jika dilihat dari tahun selesainya pengarang menyusun kitab tersebut, yaitu tahun 1305 H, atau tahun 1884 M (Abad 13 H/ 18 M).

Kitab *Qurrah al-‘Uyun* yang dikarang oleh beliau, merupakan *syarah*<sup>64</sup> dari *nadham*<sup>65</sup> karangan Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Al

---

<sup>63</sup> Romlah. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah al-‘Uyun* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap). *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019). Hal. 18.

Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At Talidi Al Akhmasyi RA atau biasa disebut dengan Ibnu Yamun. Nadham ini diselesaikan oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun 1069 H. Diantara Syaikh Tihami dengan Syaikh Ibnu Yamun bukanlah pertemuan dari seorang murid atau guru secara langsung, karena keduanya beda selisih tahun yang cukup jauh/ beda generasi.<sup>66</sup>

Syaikh Tihami dalam mensyarahi nadzom Ibnu Yamun, merujuk kepada beberapa kitab. Meskipun tidak dijelaskan oleh *mushanif* lengkap, nama dan kitab rujukan penukilan dalam daftar pustakanya, tapi dapat disimpulkan beliau menyandarkan beberapa nama ulama dalam catatannya, antara lain:

- 1) Kitab *Awarid al-Ma'rif* karya Imam As Sahrowardi;
- 2) Kitab *Nikah* karya Imam Qurtubi, sebuah syarah dari Imam Muslim;
- 3) Kitab *al-Idhoh* karya Ibnu Ardun;
- 4) Kitab *an-Nashihah al-Kafiyah* karya Syaikh Zaruqi;
- 5) Kitab *al-Jami'e* karya Syaikh Kholil;
- 6) Kitab *Raudhil Anfi* karya Imam Suhaily;
- 7) Kitab *Shoheh Bukhori* karya Imam Bukhori;
- 8) Kitab *al-Barokah* karya Al Munawi;
- 9) Kitab *Ihya Ulumuddin* karya Al Ghozali;
- 10) *Syarah Mandhumah* Ibnu Irod karya al Syarief al Hussaini;
- 11) Kitab *Awwaliat* karya As Suyuthi;
- 12) Kitab *Nawadir* Karya Imam Malik;
- 13) Kitab *Nawzil al-Barzali* karya Abu Abas al Wansyarisi;
- 14) Kitab *al-Muhtashor* karya Ibnu Yunus;

---

<sup>64</sup> Kitab yang ditulis sebagai penjelasan dari kitab lainnya.

<sup>65</sup> Menurut kamus bahasa Arab Indonesia arti kata nadhom adalah pantun atau syair-syair, sedangkan dalam pemakaian bahasa Indonesia pantun adalah suatu sajak yang dikarang dengan memenuhi aturan kaidah yang di dalamnya terdapat sampiran dan isi.

<sup>66</sup> Faula Arina. Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 51.

15) Kitab *Syarah ar Risalah* Imam al Mahasiby.<sup>67</sup>

## 2. Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at- Tihami bin Madani

*Qurrah al- 'Uyūn* atau berjudul lengkap “*Qurratul Uyūn bi Syarhi Nadzam Ibn Yamun*” adalah kitab yang dikarang oleh Syaikh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani pada tahun 1305 H/ 1884 M dan selesai 1069 M. Kitab ini bertemakan kehidupan keluarga yang berbahagia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang tata cara dan anjuran bersenggama antara suami istri dengan cara yang baik dan sesuai syariat.

*Qurrah al- 'Uyūn* merupakan nama Kitab yang dipilih oleh Syaikh Muhammad at- Tihami sebagai judul bukunya. Sebuah nama yang indah untuk menjadi syarat dan pesan yang ingin disampaikan. *Qurrah al- 'Uyūn* terdiri dari dua kata yaitu *Qurrah* dan *'Uyūn*. Kata *Qurrah* memiliki beberapa makna antara lain: sejuk, tertimpa dingin dan kedinginan.<sup>68</sup> Sedangkan *al- 'Uyūn* berasal dari kata *'ana* yang bentuk masdarnya *'ainan* dan *a'yanan*. *'Ana* sendiri itu diartikan sebagai bola mata atau bercucuran.<sup>69</sup> Jadi *Qurrah al- 'Uyūn* dapat diterjemahkan sebagai mata yang sejuk, kesenangan mata, atau lebih tepatnya diartikan sesuatu yang dapat menyenangkan mata atau yang dapat menyejukkan mata, bisa juga disebut menyenangkan hati.

Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* ini pada dasarnya merupakan syarah nadham yang dituliskan oleh Syaikh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Namun demikian, Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* yang dituliskan oleh Syaikh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani ini, merupakan kitab yang sangat jelas, rinci dan mudah untuk dipelajari bagi setiap umat Muslim,

---

<sup>67</sup> Faula Arina. Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab *Qurrah al- 'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 51-52.

<sup>68</sup> Ahmad Warsono Munawir, Kamus Arab-Indonesia... Hal. 1188.

<sup>69</sup> Ahmad Warsono Munawir, Kamus Arab-Indonesia... Hal. 1064.

terlebih jika bagi mereka yang ingin membangun sebuah rumah tangga yang bahagia.

Kitab *Qurrah al- 'Uyūn* ini walaupun ditulis secara ringkas, namun didalamnya diterangkan secara komplet, tentang adab membina rumah tangga yang bahagia. Secara keseluruhan kitab ini berisi 20 pasal tentang Nikah dan Hukumnya.

Kitab ini terdiri dari 20 pasal, yang mensyarahi 105 bait nadham Ibnu Yamun. Dari kedua puluh pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 1 tentang Hukum dan Keutamaan Menikah;
2. Pasal 2 tentang Hikmah dan Manfaat Pernikahan;
3. Pasal 3 tentang Memilih Jodoh;
4. Pasal 4 tentang Waktu Terbaik untuk Bersetubuh;
5. Pasal 5 tentang Pesta Pernikahan (Walimah);
6. Pasal 6 tentang Adab Bersetubuh;
7. Pasal 7 tentang Cara Bersetubuh;
8. Pasal 8 tentang Anjuran Berdandan dan Masalah Terkait;
9. Pasal 9 tentang Posisi Bersetubuh Paling Nikmat;
10. Pasal 10 tentang Makanan yang Perlu Dihindari;
11. Pasal 11 tentang yang perlu Diperhatikan Saat Hendak Bersetubuh;
12. Pasal 12 tentang Hak Istri Mendapatkan Kepuasan Seksual;
13. Pasal 13 tentang Posisi-posisi Bersetubuh yang Perlu Dihindari;
14. Pasal 14 tentang yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan;
15. Pasal 15 tentang Tempat-tempat yang Tidak Tepat untuk Bersetubuh;
16. Pasal 16 tentang Adab Orang yang Sedang Junub;
17. Pasal 17 tentang Suami yang ingin Bersetubuh lagi;
18. Pasal 18 tentang Keharusan Hormat dan Menyayangi;
19. Pasal 19 tentang Tanggung Jawab dan Kewajiban Suami;

20. Pasal 20 tentang Tanggung Jawab Orangtua atas Pendidikan Anak.<sup>70</sup>

Dari dua puluh bab, Syaikh Tihami belum banyak mengungkapkan pandangannya tentang kitab *Qurrah al-'Uyun* ini. Hampir 80 persen berisi argumentasi antara Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan hadits sebanyak 165 hadits dan 15 persen isinya merupakan pendapat para ulama, kemudian pendapat mereka tetap. Pendapat Syaikh Tihami ini tidak jauh dari pernyataan nadham Ibnu Yamun, karena hanya memberikan rincian dalam tafsirnya.<sup>71</sup>

*Qurrah al-'Uyūn* adalah kitab yang populer di sekolah-sekolah Islam, pedoman kepemimpinan keluarga dan pedoman dalam mengeksplorasi kompleksitas kehidupan seksual. Buku ini juga membahas tentang keutamaan hidup berkeluarga, nasihat tentang pernikahan, menikahi wanita yang berbudi luhur. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatu Tholibien Rembang, K.H. Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus ini, mengatakan kitab ini sangat besar manfaatnya bagi umat Islam, khususnya bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. “Kitab ini menarik untuk dibaca, malahan untuk pembahasan etika pernikahan, kitab ini sangat detail menyinggung masalah-masalah dalam dari hubungan suami istri,” jelas Gus Mus.

Diterangkan di dalam *Qurrah al-'Uyūn*, hukum menikah sangat tergantung pada keadaan orang yang melakukannya. Dengan kalisifikasi pembagiannya meliputi: wajib, sunnah, makruh, mubah dan, haram.

Hukum-hukum nikah seperti yang diterangkan di dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Fuad Syaifuddin Nur. *Terjemahan Qurrah al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun* Karangan Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani. (Jakarta Selatan: Bismika, 2009). Hal 5-8.

<sup>71</sup> Romlah. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah al-'Uyun* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap). *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019). Hal. 16.

<sup>72</sup> Syaikh Muhammad At-Tihami, *Qurrah al-'Uyun*.....Hal. 10.

- a. Wajib yaitu bagi orang yang hendak menikah telah mampu sedang jika ia tidak segera menikah amat dikhawatirkan akan berbuat zina.
- b. Sunnah, yaitu manakala orang yang hendak menikah menginginkan sekali punya anak, tetapi ia mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.
- c. Makruh, yaitu apabila orang yang menikah belum berminat menikah dan punya anak sedang ia mampu menahan diri dari berbuat zina.
- d. Mubah, yaitu apabila seorang yang telah mampu tapi belum menginginkan anak.
- e. Haram, yaitu bagi orang yang kawin justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikah nafkah lahir dan batin dan dikhawatirkan terjun kedalam mata pencaharian yang tidak halal. Dari lima hukum diatas, Syaikh Tihami lebih sepekat bahwa hukum menikah lebih condong ke sunnah.

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna serta penutup dari agama sebelumnya. Kesempurnaan itu tidak membutuhkan lagi penyempurna sehingga tidak ada agama lagi yang benar setelahnya.

**B. Pembahasan: Keutamaan Membangun Rumah Tangga Dalam Kitab *Qurrah al-'Uyūn* Karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani (Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur)**

Pernikahan hanyalah awal dari kehidupan baru antara dua orang yang bersatu dan membangun kehidupan yang harmonis bersama. Dalam Islam, pembentukan keluarga (family) dijelaskan secara luas dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an, diikuti oleh sabda (hadits) Nabi dan berbagai pandangan umat Islam melalui kitabnya.

Sebagai seorang muslim tentunya harus memahami keluarga sesuai dengan syariat yang diajarkan. Keluarga islami atau menurut syariat Islam

berarti keluarga yang berdasarkan agama, kemudian menerapkan ciri-ciri keislaman setiap anggotanya, adanya qudwah yang benar, pemberian status atau hak dan kewajiban menurut hukum Islam, saling tolong-menolong, status keluarga. langkah positif, serta perlawanan dari pengaruh negatif. Sebelum membangun keluarga yang baik, tentunya perlu dipahami apa saja yang harus diperhatikan. Dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at-Tihami ibn Madani, kehidupan berkeluarga tercatat secara lengkap menurut hukum Islam, mulai dari hukum hingga pemberian hak dan kewajiban suami istri. Beberapa sub bab yang terdapat pada Kitab *Qurrah al- Uyūn* berikut: anjuran menikah, menikahi wanita sholehah dan menikahi wanita produktif, didalamnya terdapat keutamaan membangun rumah tangga, yaitu:

## 1. Menjalankan Sunnah Rasul

### a) Teks dalam Menjalankan Sunnah Rasul

Membangun keluarga dimulai dari proses perkawinan antara masing-masing pria dan wanita. Perkawinan merupakan sunnah Nabi atau amalan yang diajarkannya sebagai teladan bagi umat sekaligus petunjuk dan keinginan pribadi. Maka dalam melangsungkan pernikahan, memiliki harapan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, memperbanyak penduduknya dan memiliki anak yang sholeh dan berbudi pekerti, serta menjaga aurat. dan kehormatan dari perbuatan yang tercela.<sup>73</sup>

Dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* dijelaskan bahwa nasehat untuk menikah ada dalam berbagai riwayat dan atsar para sahabat. Beberapa dari mereka adalah:

Rasulullah SAW bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak meyukainya, maka ia bukanlah termasuk pengikutku.*

---

<sup>73</sup> Firman Arifandi. *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hal 11.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى  
عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ  
بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*Menikahlah kalian dan berketurunanlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan semua umat (nabi-nabi lain) pada hari kiamat.*

Dalam kitab *al-Badru Tamam* dijelaskan bahwasanya hadits di atas yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram* yang dimaksud dengan menikah adalah sunnah Nabi berarti menikah merupakan jalan hidup dan bukan bermakna antomim dari wajib. Oleh karena itu, menikah bisa dikatakan sebagai jalan hidup para Nabi dan barangsiapa yang menolaknya dengan memilih jalan lain yang jelas dilarang, maka dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW.<sup>74</sup>

Kedua hadits di atas juga menegaskan bahwa siapapun orangnya yang sudah mampu dan sanggup membina bahtera rumah tangga maka segeralah menikah, karena dengan menikah menjadi salah satu jalan bagi umat manusia agar diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Al-Qurtuby berkata bahwa “*orang yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memiliki rasa takut akan terjerumus kedalam kemaksiatan jika dia tidak menikah, maka wajib hukumnya bagi dia untuk menikah*”. Kemudian dalam lanjutannya al-Qurtuby berkata bahwa hidup membujang tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam, oleh karena itu bagi orang islam baik muda maupun tua yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah segeralah menikah apalagi itu termasuk ke dalam sunnah Nabi.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

<sup>75</sup> Nur Hidayah. *Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Menikah*, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1. (Jepara: PAC NU,

Sudah sepatutnya bagi para umat Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan sunnahnya sebagai salah satu bentuk ketaatan dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan bagi umatnya yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah dan membangun rumah tangga menunda pernikahan. Pada dasarnya, sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW pasti memiliki banyak kebaikan di dalamnya, dan segala yang di sunnahkan kepada umatnya tidaklah terlalu berat dan sulit untuk dilaksanakan.

#### b) Konteks Menjalankan Sunnah Rasul dalam al-Qur'an

Q.S. an-Nur ayat 32 – 33

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

وَلَيْسَتَعْفَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتُّهُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan orang-orang yang tidak dapat menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), agar Allah memberikan rahmat-Nya*

*kepada mereka. Sementara 'hamba-hamba' ada 'di dalam dirinya' kamu yang menginginkan perjanjian, buatlah perjanjian dengan mereka, jika kamu menemukan kebaikan pada mereka, dan berilah mereka kekayaan Allah yang dia miliki Dan jangan biarkan hamba-hambamu memaksakan diri untuk berzina, ketika mereka ingin suci, untuk kamu cari. Dalam hal-hal duniawi. Dan siapa pun yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”*

Dalam Q.S. an-Nur ayat 32 dapat diambil pelajaran bahwasanya semua anggota masyarakat yang belum mempunyai pasangan, hendaknya yang lain memberikan kemudahan agar mendapatkan pasangan sehingga tidak terjerumus kedalam dosa. Kemudian dalam ayat ini juga memberikan janji dan harapan untuk mendapat rezeki bagi mereka yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang cukup untuk melangsungkannya.<sup>76</sup>

Dalam Q.S. an-Nur ayat 32 – 33 Allah SWT juga menerangkan bahwasanya Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk menikah dengan diberikannya beberapa fasilitas. Allah SWT menerangkan bahwa salah satu cara dalam menjaga kehormatan diri, menjaga seorang muslim dari perbuatan zina dan dosa – dosa lainnya adalah dengan melaksanakan pernikahan. Melalui pernikahan akan tertempuh jalan halal dalam mendapatkan keturunan yang baik dan membangun masyarakat yang ideal.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Nur Hidayah. *Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Menikah*”, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1. (Jepara: PAC NU, 2020). Diambil dari: <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSJI/article/download/2149/1603>. Diakses: tanggal 24 Mei 2020.

<sup>77</sup> Eko Zulfikar. *Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32-33*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 5 No. 2. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020. Diambil dari: <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/insdex.php/mahkamah/article/download/6857/3301>

**c) Kontekstualisasi Hadits Menjalankan Sunnah Rasul dalam Kehidupan Masyarakat Masa Kini**

Kehidupan masyarakat pada dewasa ini tentunya memiliki banyak perbedaan dengan zaman sebelum – sebelumnya, termasuk pada zaman dimana hadits – hadits lahir yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Perubahan tersebut tentunya tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tentunya juga berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti budaya, interaksi sosial, pola hidup manusia, dan sebagainya. Namun bukan berarti hukum – hukum Islam seperti al – Qur’an dan Hadits bisa ditinggalkan begitu saja, sampai kapanpun al – Qur’an dan Hadits akan tetap menjadi sumber hukum dan panduan kehidupan bagi kaum muslimin.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama islam terbesar di dunia, aktualisasi dari ajaran – ajaran Islam tentu banyak digunakan tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Namun perlu dipahami pula bahwa dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam tentunya juga akan banyak ditemukan perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar, tidak perlu di ributkan dan di pertengkarkan. Apapun paham yang dianut, siapapun imam madzhab yang diikuti baik Imam Syafi’I, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Malik tidak serta merta menjadikan perpecahan di lingkungan masyarakat.

Pernikahan menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap orang yang saling mencintai pasti menginginkan dipersatukan dalam jenjang pernikahan. Alasannya ada banyak, salah satunya yaitu menjalankan Sunnah Rasul. Namun sayangnya, tidak semua orang yang melakukan pernikahan karena alasan tersebut. Ada diantara mereka yang menikah karena untuk mendapatkan harta dan

kenikamatan dari pasangan saja. Bahkan, ada diantara mereka yang sudah mendapatkan semua lalu meninggalkan pasangannya.

Padahal dalam agama Islam sebenarnya, pernikahan bukan hanya sekedar ajang mempersatukan dua hati yang saling mencintai. Namun lebih dari itu, tujuannya dari pernikahan dalam Islam adalah salah satunya untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Relevansinya pada masyarakat saat ini, banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hubungan yang nantinya akan menjadi ladang dosa bagi mereka, karena hal tersebut dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, untuk menjaga nafsu syahwat dalam Hadits Nabi dijelaskan “Maka mereka yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka hendaknya berpuasa untuk mengendalikan diri” (HR. Bukhari).

## 2. Menyempurnakan Separuh Agama atau Ibadah

### a) Teks dalam Menyempurnakan Separuh Agama atau Ibadah

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik r.a:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. (H.R. Baihaqi).*

Dalam Kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan “umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal yaitu kemaluan dan perut. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan seseorang menikah berarti membentengi diri dari godaan setan dan syahwat yang bergejolak, serta lebih menundukkan pandangan.” Dapat diartikan dari perkataan tersebut

bahwa seseorang yang menikah separuh agamanya terjaga dan sisanya tinggal menjaga “perutnya” yaitu menjaga dirinya dari keserakahan.

Muadz bin Jabal r.a pernah berkata: “Sholat yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah itu lebih utama daripada 40 kali sholat yang dikerjakan orang yang tidak atau belum berumah tangga”. Kemudian Abdullah bin Abbas r.a juga berkata: “Kawinlah kalian, karena sesungguhnya ibadah sehari saja yang dikerjakan orang berumah tangga adalah lebih baik (banyak pahalanya) daripada ibadah seribu tahun (sebelum mereka berumah tangga)”. Jadi, keutamaan orang yang berumah tangga itu, sudah ditentukan dan dijamin kehidupannya oleh Allah SWT, apalagi hal tersebut merupakan menyempurnakan separuh dari ibadah dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

**b) Konteks Menyempurnakan Separuh Agama atau Ibadah dalam al-Qur’an**

a. Q.S. ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”*

Lahirnya kata keluarga sakinah merupakan terjemahan dari Surah ar-Rum ayat 21 di atas. Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membentuk keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang penuh

kasih sayang lahir batin, bahagia lahir dan batin, hidup tenteram, damai dan tenteram, serta berkecukupan. cinta dan kasih sayang.<sup>78</sup>

Imam At-Tabary memberikan tafsirnya dalam surat ar-Rum ayat 21 bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah pada asalnya diberikan oleh Allah SWT kepada manusia pertama yang diciptakan-Nya, yaitu Nabi Adam dan Hawa ketika mereka sah menjadi suami isteri. Sementara itu, Imam al-Qurthuby menafsirkan perkataan sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai mempunyai hubungan yang erat dengan apa sahaja yang dirasakan oleh setiap suami isteri, sama ada berkaitan fitrah sendiri mahupun kehendak biologi. Hadiah ini diberikan kepada Nabi Adam dan Hawa bersama keturunan mereka. Imam Ibnu Kathir menafsirkan konteks sakinah, mawaddah, dan warahmah secara khusus tertanam dalam kisah Nabi Adam dan Hawa, sebagai makna sakinah dalam ayat 189.<sup>79</sup>

b. Q.S. an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S an-Nahl ayat 72).*

<sup>78</sup> Kurlianto Pradana P, dkk. *Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Masalahah*. Vol. 12 No. 2. (Bekasi: UNISMA, 2021). Diambil dari: <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/masalahah/article/view/3203/2052>.

<sup>79</sup> Nirwan Nazzarudin. *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21 No. 2. (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Asy Syukriyyah, 2020). Hal. 169. Diambil dari: <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/110/88>.

Ibn Kathir memberikan tafsiran maknanya dalam Surah an-Nahl ayat 72 di atas. Ibn Kathir meriwayatkan bahawa Allah SWT menggambarkan betapa banyak nikmat yang dikurniakan kepada setiap hambanya, salah satunya ialah menjadikan isteri dari jenis mereka sendiri. Atas rahmat dan rahmat yang dikurniakan, Allah SWT menciptakan manusia termasuk lelaki dan perempuan tetapi dalam masa yang sama mencipta cucu dan cicit hasil perkahwinan kedua mereka.<sup>80</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan bahawa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Jika melihat riwayat Surah an-Nahl ayat 72 dalam riwayat Jalalain, Allah SWT menciptakan Siti Hawa dari tulang Nabi Adam dan semua keturunan manusia dari air mani pria yang disucikan oleh wanita. Jadi "dan berilah kamu rezeki dari yang baik" berarti memberi orang sumber kehidupan, sarana penghidupan, dan kebutuhan hukum. Oleh karena itu, manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan kebahagiaan dalam hidupnya, karena Allah SWT telah memberikan firman-Nya berupa minuman, makanan, dan segala kebutuhan hidup manusia.<sup>81</sup>

**c) Kontekstualisasi Hadits Menyempurnakan Separuh Agama atau Ibadah dalam Kehidupan Masyarakat Masa Kini**

Keutamaan yang selanjutnya yaitu menyempurnakan separuh ibadah. Ketika orang yang sudah menikah tinggal menjaga dirinya dan separuhnya lagi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena para Ulama menjelaskan bahwa yang merusak agama seseorang pada umumnya

---

<sup>80</sup> Siti Khaezuran. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl ayat 72, Surat An-Nur ayat 32 dan Surat Ar-Rum ayat 21. *Skripsi*. (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019). Hal. 27. Diambil dari: <http://etheses.uinmataram.ac.id/598/1/Siti%20Khaezuran%201502161878.pdf>.

<sup>81</sup> Siti Khaezuran. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl ayat 72, Surat An-Nur ayat 32 dan Surat Ar-Rum ayat 21. *Skripsi*. (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019). Hal. 27.

yaitu *kemaluan* dan *perut*. Kemaluan yang mengantarkan seseorang pada perbuatan zina, sedangkan perutnya bisa bersifat serakah. Dengan menikah berarti seseorang telah terjaga separuh agamanya dan menjaga diri dari salah satu perbuatan maksiat yaitu zina, serta sisanya ia tinggal menjaga lisannya.

Namun pada saat ini, seorang pemuda terkadang masih ragu untuk menikah. Padahal mereka ada yang sudah diberikan keluasaan rezeki oleh Allah, misalnya ada yang sudah bekerja dengan sukses, gajinya terjamin, ada pula yang sudah memiliki usaha sendiri dengan penghasilan yang berkecukupan. Tetapi ada yang masih beralasan belum siap, masih terlalu muda atau bahkan ingin berpacaran dulu dan meniti karir sampai sukses. Padahal dari segi finansial mereka sudah tidak diragukan lagi.

Disebutkan pula dalam hadits bahwa Allah akan senantiasa menolong orang yang ingin menjaga kesucian dirinya lewat menikah. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya:

وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

“... seorang yang **menikah** karena ingin menjaga kesuciannya.” (HR. An Nasai no. 3218, At Tirmidzi no. 1655. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan). Ahmad bin Syu’aib Al Khurasani An Nasai membawakan hadits tersebut dalam Bab “*Pertolongan Allah bagi orang yang **nikah***”

yang ingin menjaga kesucian dirinya”. Jika Allah telah menjanjikan demikian, itu berarti pasti.<sup>82</sup>

Sering dijumpai juga pada masyarakat saat ini, mereka menikah itu hanya karena tidak mau kalah dengan orang lain, ada juga karena desakan dari orangtua atau orang disekitarnya. Jadi, mereka melangsungkan pernikahan bukan karena niat tulus ingin menyempurnakan separuh ibadah atau meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Alhasil, jika seperti itu, banyak terjadi kasus perceraian dan terjadinya KDRT. Niat awal yang salah malah akan menjerumuskan diri kita sendiri, bukan mendapatkan pahala dari Allah, malah akan mendapat dosanya. Sebelum menjalankan pernikahan niatkan dengan baik, dengan beribadah kepada Allah SWT dan untuk menyempurnakan separuh agama. Dengan begitu pasti Allah akan memudahkan segala urusan seseorang.

### **3. Menegakkan Rumah Tangga yang Islami**

#### **a) Teks dalam Menegakkan Rumah Tangga yang Islami.**

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, Islam telah mengatur tata cara berkeluarga salah satunya dengan memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan wanita bagi seorang laki-laki. Hal ini perlu dipahami karena seperti diketahui wanita memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh sebab itu, para laki-laki hendaknya memperhatikan dengan betul-betul kriteria calon pasangannya kelak. Syaikh Imam Abu Muhammad dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* menuliskan bahwa salah satu kriteria dalam memilih wanita sebagai pasangan adalah wanita salehah. Beberapa hadits mengenai menikahi wanita salehah yang termaktub dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* antara lain:

---

<sup>82</sup> Muhammad Abduh Tuasikal. Inginku Sempurnakan Separuh Agamaku. *Muslimah*. Rumaysho.com. Diambil dari: <https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html>. Diakses pukul: 13.30 WIB.

Rasulullah SAW bersabda :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

*Dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah seorang perempuan yang saleh.*

Dalam riwayat lain, hadits tersebut berbunyi:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ, وَضَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ.

*Dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah seorang perempuan yang mendukung suaminya untuk mengejar akhirat.*

Atau dalam riwayat Imam Muslim berbunyi :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

*Dunia adalah perhiasan, dan sebaik- baik perhiasan adalah wanita shalihah*

Dalam interpretasinya, teks tersebut untuk kaum laki – laki dan jika untuk kaum perempuan maka ia akan bermakna: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik- baik perhiasan adalah suami yang shalih. Jika kita menyebut perhiasan emas adalah yang paling baik, maka wanita shalihah lebih baik darinya, karena ia adalah perhiasan yang paling baik diantara yang terbaik. Mengapa demikian? Karena dengan keshalihannya tersebut, ia dapat membuat dunia menjadi indah, membuat penderitaan terasa nikmat, membuat musibah menjadi sebuah tantangan, membuat negara menjadi maju, dan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas.

Dalam riwayat Abu Dawud hadits di atas memiliki pelengkap setelahnya, yang berbunyi “*Perempuan salihah adalah yang jika dipandang suaminya menyenangkan, diminta suaminya melayani, dan jika ditinggal pergi suami akan menjaga diri*”, dalam qira’ah mubadalah

dimaknai dengan “*Suami yang salih adalah yang menyenangkan isteri, melayani isteri, dan menjaga diri untuk isteri*”.<sup>83</sup>

Keutamaan dan kemuliaan perempuan yang bersifat shalihah melekat erat jika dilihat pada hadits di atas. Perempuan yang shalihah akan membuat dirinya berharga dihadapan Allah SWT, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Sementara untuk sang suami, perempuan atau istri shalihah akan membuat rumah tangganya menjadi abadi dan bahagia. Rasulullah SAW dikenal menjunjung tinggi seorang istri yang shalihah yang melayani suaminya dengan baik dan Allah SWT juga menjanjikan surga-Nya bagi para istri shalihah.

Ciri- ciri dari seorang istri sebagai perempuan shalihah meliputi<sup>84</sup> :

- a) Mampu menjaga pandangannya. Istri yang shalihah mampu menjaga pandangannya dan menahan diri dari melihat hal – hal yang di larang oleh syariat Islam.
- b) Menutup aurat. Istri yang shalihah senantiasa menutup auratnya ketika keluar rumah.
- c) Menjaga kehormatan diri. Hal ini dicontohkan sebagaimana Ibunda Nabi Isa as yang meletakkannya kesuciannya dalam kehormatannya bukan pada kecantikannya.
- d) Menjalankan ketaatan kepada Allah SWT
- e) Senantiasa beramal shalih.

Selain terdapat ciri-ciri seorang perempuan yang sholehah, di dalam al-Qur’an juga terdapat ciri-ciri seorang suami laki-laki yang sholeh:

---

<sup>83</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender. *Jurnal Islam Indonesia* Vol. 6 No. 2 2016. (29 Mei 2022). Diambil dari: <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>, Pukul 23.00 WIB

<sup>84</sup> Halmy Muharni. Istri Salihah dalam Perspektif Islam. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*. Vol. 1 No.2. (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2019). Diambil dari: <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/article/download/22/1377>.

- a. Taat kepada Allah; sholat dan ibadah wajib lainnya.
- b. Tidak berbuat maksiat.
- c. Baik akhlaknya.
- d. Dapat mengendalikan hawa nafsu.
- e. Mematuhi atau berbakti kepada orangtua.
- f. Bertanggung jawab menafkahi dan membimbing keluarganya.
- g. Tidak munafik.

Dalam sebuah hadits Rasulullah yang lain, Rasulullah memberikan penjelasan mengenai alasan seorang perempuan dinikahi, hadits tersebut berbunyi :

Rasulullah Saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،  
فَأظفرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

*Seorang perempuan dinikahi disebabkan empat alasan, yaitu: disebabkan hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan ketaatannya. Hendaklah engkau memilih perempuan yang kuat agamanya agar engkau beruntung.*

Pasangan atau jodoh merupakan hak prerogative Allah SWT. Oleh karenanya, menentukan pasangan atau calon pasangan bisa dikatakan gampang – gampang susah. Meskipun jodoh atau pasangan merupakan takdir dari Allah SWT, sebagai hamba yang baik diperintahkan untuk mencari dan menentukan calon pasangan yang tepat, terlebih dengan sudah diberikannya petunjuk dalam al-Qur'an atau hadits Nabi SAW.

Hadits diatas tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, seorang laki – laki yang memiliki keempat alasan diatas juga tentunya merupakan

calon suami yang ideal menurut islam. Pada dasarnya, melalui hadits diatas dapat dipetik sebuah pelajaran bahwasanya memilih jodoh atau calon pasangan bisa dengan alasan apapun, tetapi yang paling utama dan sebaik-baiknya alasan dalam memilih calon pasangan adalah yang kuat akan agamanya atau yang memiliki ketakwaan kepada Allah SWT sekaligus dengan pertimbangan hal tersebut akan tercipta sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.<sup>85</sup>

Pada dasarnya keluarga yang ideal dalam pandangan Islam adalah keluarga yang didalamnya ada persatuan antara laki – laki yang shalih dan perempuan yang shalihah. Memilih pasangan yang shalih – shalihah dapat membawa keluarga dan generasi penerusnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

## b) Konteks Menegakkan Rumah Tangga yang Islami dalam al-Qur'an

### a. Q.S. an-Nur Ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula). Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (Q.S. an-Nur [24] : 26)

<sup>85</sup> Hafidhul Umami. Studi Perbandingan Madzab tentang *Khitbah* dan melihat wanita dalam *khitab*. *Jurnal Usratuna*. Vol. 3 No. 1. (Nganjuk: STAI Darussalam, 2019). Diambil dari: <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/152/110>.

Sebab atau *Asbabun Nuzul* dari ayat ini adalah ketika istri Rasulullah SAW Aisyah r.a dituduh telah melakukan perselingkuhan dengan Surfyan Bin Muatthal, oleh karena itu lewat turunnya ayat ini Allah SWT membersihkan nama Aisyah ra dari tuduhan tersebut. Dalam ayat ini tidak serta merta haram hukumnya mengawini perempuan yang keji, namun pada hakikatnya ayat ini ingin menegaskan bahwa begitu kejinya perbuatan zina, bahkan perempuan muslim yang berzinapun tidak diperbolehkan menikah dengan orang – orang musyrik yang beda agama.<sup>86</sup>

Quraish Shihab memberikan pendapatnya bahwa ayat diatas merupakan bentuk penegasan atas ayat – ayat sebelumnya dalam Surat an-Nur yang mengindikasikan kecenderungan seorang pendosa atau pezina kemungkinan akan memilih pasangan yang tak beda jauh dengan dirinya. Secara alamiah, hal ini dapat terjadi karena seseorang akan cenderung memilih sesuatu yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Melalui ayat diatas manusia juga dapat memetik pelajaran bahwasanya seorang manusia akan cenderung bersama dan kebersamaan manusia lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya.<sup>87</sup>

Jadi dapat dipahami, sebaiknya manusia memilih wanita yang shalehah agar dapat menjalin rumah tangga yang baik, dan memiliki keturunan yang baik pula. Namun sebelum mencapainya, alangkah lebih baik kaum laki – laki juga meningkatkan ke-shalehannya agar dapat Bersama dengan wanita yang shaleh pula. Dari hal tersebut, akan lahir hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

---

<sup>86</sup> Khalisoh Qadrinnada. Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian Q.S An-Nur ayat 26 dan Q.S Al-Tahrim ayat 10-11). *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Hal. 42. Diambil dari: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50016/1/Khalisoh%20Qadrinnada%2011150340000190%20Br.pdf>.

<sup>87</sup> Muhammad Rafi. *Tafsir Surat An-Nur ayat 26: Jodoh Merupakan Cerminan Diri*. Tafsiralquran.id. Diambil dari: <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nur-ayat-26-jodoh-merupakan-cerminan-diri/>.

## b. Q.S. al – Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ أَعْبَادِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابِكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah : 221)*

Redaksi dari tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT menjelaskan kepada setiap hamba-Nya untuk memilih dan menikahi pasangan yang memiliki *kafa'ah* atau persamaan yang sama dengan dirinya, yaitu persamaan dalam sisi keagamaan atau keimanan. Hal ini dikarenakan laki – laki atau perempuan yang tidak beriman kepada Allah SWT akan membawa kepada kesengsaraan dan dengan tujuan neraka, berbanding terbalik dengan ajakan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk tujuan surga. Ayat ini juga memberikan penjelasan

bahwasanya mereka yang tidak beriman lebih mementingkan kehidupan duniawi dan segala gemerlap yang ada didalamnya.<sup>88</sup>

Sementara itu, Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengharamkan kepada setiap hamba-Nya untuk menikahi wanita – wanita musyrik dari kaum penyembah berhala. Al – Maraghi juga memberikan penafsiran terhadap ayat ini yaitu janganlah dari para kaum muslim menikahi para perempuan musyrik yang tidak memiliki kitab, sebelum mereka beriman kepada Allah SWT dan membenarkan kesaksian atas Nabi Muhammad SAW.<sup>89</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, sebaik – baik alasan perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang paling kuat agamanya (imannya kepada Allah SWT).

c. Q.S. al – Hujurat Ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.” (Q.S Al- Hujurat: 13)*

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada setiap hamba-Nya untuk memilih pasangan ideal dari segi *non-fisik*, yaitu dari keimanan dan ketaqwaannya. Seorang hamba yang

<sup>88</sup> Alvan Fathoni, dkk. *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.* (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton). Hal. 45. Diambil dari: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/1171/749>

<sup>89</sup> Prahasti Suyaman. *Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama.* Mutawasit: *Jurnal Hukum Islam.* Vol 4 No.2. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021). Hal. 118. Diambil dari: [http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/367/248/.](http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/367/248/)

memiliki keimanan dan ketaqwaan yang baik diperintahkan untuk memilih pasangan yang baik pula dan bagi mereka yang musyrik diperintahkan untuk memilih yang musyrik sebagaimana dirinya. Hal ini merupakan jalan yang terbaik untuk dilaksanakan agar tidak terjadi penyesalan pada kemudian hari.<sup>90</sup> Karena yang paling baik diantara umat manusia adalah mereka yang bertaqwa kepada Allah SWT.

M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* menjelaskan bahwa redaksi tafsir dalam surat al – Hujurat Ayat 13 ini menunjukkan adanya perintah memilih calon pasangan hidup dengan memperhatikan latar belakang dari calon pasangannya tersebut. Allah SWT telah menciptakan manusia dari golongan laki – laki dan perempuan, menciptakannya dengan berbangsa – bangsa dan bersuku – suku agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Setelah proses saling mengenal antara keduanya, maka kemudian akan saling menunjukkan pengakuan yang akhirnya akan saling menghormati.<sup>91</sup>

**c) Kontekstualisasi Hadist Menegakkan Rumah Tangga yang Islami dalam Kehidupan Masyarakat Masa Kini**

Sebuah rumah tangga adalah suatu hubungan yang dilandasi dengan pernikahan dan kewajiban bagi suami istri. Hal ini tentunya harus dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam dan didasari iman serta taqwa kepada Allah SWT. Islam sendiri telah memerintahkan umatnya untuk segera melaksanakan pernikahan demi sebuah rumah tangga yang lebih islami dan terhindar dari fitnah. Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda: “*Nikahkanlah anak-anak lelaki kalian kalian dan*

---

<sup>90</sup> Alvan Fathoni, dkk. *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton). Hal. 46. Diambil dari: <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/1171/749>

<sup>91</sup> Alvan Fathoni, dkk. *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton). Hal. 46. Diambil dari: <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/1171/749>.

*anak-anak perempuan kalian.*<sup>92</sup> Ketika seorang laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka apa yang mereka lakukan dapat menegakkan rumah tangga islami yang lebih baik.<sup>93</sup>

Kontekstualisasi hadits dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pertama dapat ditemukan dalam hal menentukan atau memilih calon pasangan. Dalam sabda Rasulullah dijelaskan bahwa “...*Hendaklah engkau memilih perempuan yang kuat agamanya agar engkau beruntung.*” ditujukan agar umatnya dapat memilih atau menentukan pasangannya yang memiliki persamaan keimanan yaitu bertaqwa kepada Allah SWT atau lebih mudahnya yang sama – sama beragama Islam. Hal ini ditekankan agar nantinya manusia mendapatkan keharmonisan rumah tangga serta mendapat ridha Allah SWT. Di lingkungan masyarakat hari ini, persamaan keimanan dan keagamaan masih menjadi pegangan teguh dalam menentukan calon istri, meskipun tidak jarang ditemukan pernikahan beda agama di berbagai kalangan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmala Sari yang berjudul “**Pola Pemilihan Jodoh Berdasarkan Etnis Minangkabau di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**” dapat dilihat bahwa pola pemilihan atau penentuan calon pasangan khususnya pada masyarakat Minangkabau didominasi oleh landasan berdasarkan agama dengan presentase 89,5%, kemudian berdasarkan adat sebesar 41,5%, berdasarkan keturunan 57%, berdasarkan Pendidikan 49%, berdasarkan pekerjaan 29,5%, dan berdasarkan pada harta benda sebesar 40%.<sup>94</sup> Jika dilihat dari penelitian tersebut, latar

---

<sup>92</sup> Syekh Imam Abu Muhammad. *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam) Terj. Fuad Syaifuddin Nur*. (Jakarta Selatan: BISMKA, 2009). Hal. 24

<sup>93</sup> Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com. Diambil dari: [https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-menikah-dalam-islam#google_vignette). Diakses tanggal 27 Mei 2022.

<sup>94</sup> Nurmala Sari. *Pola Pemilihan Jodoh Berdasarkan Etnis Minangkabau di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 6 No. 1. (Pekanbaru: Universitas Riau,

belakang agama masih menjadi landasan kriteria calon pasangan yang kuat dalam masyarakat.

Pada dasarnya landasan agama yang sama tidak semuanya diterapkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi dengan kenyataan bahwa di Indonesia juga terdapat daerah yang mayoritas bukan pemeluk agama Islam. Apa yang menjadi landasan dalam penentuan kriteria di Minangkabau juga berbeda dengan yang ada di masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Jawa dikenal istilah dalam memilih jodoh untuk mempertimbangkan *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Sebagian masyarakat di Jawa masih menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan untuk menentukan calon pasangan bagi para anak-anaknya.

*Bibit* dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai latar belakang social dari keluarga calon pasangan dan latar belakang kesehatan calon pasangan yang dapat berupa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mandul, dan sebagainya. *Bebet* diartikan sebagai kualitas kesetiaan calon pasangan atau kualitas moral calon pasangan dan orang tuanya dikemudian hari, dan yang terakhir adalah *Bobot* diartikan sebagai taraf ekonomi dan latar belakang Pendidikan calon pasangan dan keluarganya.<sup>95</sup> “*Seorang perempuan dinikahi disebabkan empat alasan, yaitu: disebabkan hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan ketaatannya. Hendaklah engkau memilih perempuan yang kuat agamanya agar engkau beruntung*”. Namun pada hadits tersebut yang lebih ditekankan adalah masalah keagamaan calon pasangan.

Kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW merupakan salah satu contoh rumah tangga yang ideal dalam Islam. Rasul SAW adalah seorang suami yang mampu menciptakan suasana harmonis dengan

---

2019). Hal. 15. Diambil dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/23873/23105>. Diakses pada Pukul 14.00 WIB.

<sup>95</sup> Hafids Nur Alimah. *Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam*. Jurnal Munakahat. (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro). Diambil dari: Diakses pada: Pukul 14.00 WIB.

istri-istrinya. Beliau juga berperilaku lembut dan tidak pernah kasar terhadap istrinya. Tidak hanya itu, Rasul yang juga sebagai suami selalu membantu tugas istrinya. Jika kita melihat kondisi sekarang ini, tidak banyak seorang suami yang mau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dan membantu istrinya.

Seorang suami dan istri sudah seharusnya saling menghormati satu sama lain dan menunaikan hak serta kewajibannya masing-masing. kemudian sebagai sepasang kekasih juga harus saling mengingatkan satu dengan lainnya. Jika dalam rumah tangga mencontoh akhlak dan perilaku Rasul yang sopan dan santun walau sedang marah kepada istrinya, maka masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak akan dialami oleh siapapun. Banyak pada saat ini, bila kita melihat dan mendengar berita lewat media sosial, kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat sekitar. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga Islam memang tidak selamanya mulus dan berjalan dengan baik, namun jika rumah tangga dibangun dengan dasar ajaran agama Islam, maka semua akan lebih mudah bertahan dari segala hal yang menggangukannya.

#### **4. Melahirkan Generasi Penerus yang Islami**

##### **a) Teks dalam Melahirkan Generasi Penerus yang Islami**

Salah satu tujuan yang berbeda dari pernikahan adalah untuk melestarikan kelangsungan generasi dan memungkinkan orang untuk hidup di bumi. Karena itu, Islam menganjurkan laki-laki untuk menikahi perempuan yang subur.

Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اءَلْقِيَامَةٍ.

*Menikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang penuh cinta dan subur. karena sesungguhnya aku akan*

*membanggakan kalian dihadapan para nabi dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat.*<sup>96</sup>

Dengan melanjutkan keturunan, tidak diragukan lagi bahwa cara tersebut dapat memelihara eksistensi dan menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Meskipun dalam hal ini memiliki anak atau keturunan bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang.<sup>97</sup> Ada sebagian yang sudah merencanakan program kehamilan namun gagal dan ada pula yang berhasil. Manusia pada dasarnya hanya mampu berusaha dan berikhtiar kemudian mengembalikan hasilnya kepada Allah SWT.

Namun hal ini tidak serta merta, memperbanyak keturunan hanya dimaksudkan dalam ukuran kuantitas. Karena jika banyak tapi tidak berkualitas, justru akan menjadi bencana, sedangkan Nabi SAW tidak akan membanggakan sesuatu yang menjadi penyebab sebuah bencana. Logikanya berarti dapat menyeimbangkan dengan kualitas yang mampu menjadi kebanggaan Nabi SAW, yakni dengan memiliki keturunan yang sholeh, sholehah dan mampu menjalankan perintah agama.

Jika mengurai pemahaman bahwa banyaknya seorang anak akan melahirkan banyaknya masalah yang datang, namun hal tersebut bukanlah suatu kemutlakan, bahkan jika sedikit anak juga belum tentu sedikit pula permasalahan yang akan datang. Jadi semua ini dikembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Dan keluarga yang bahagia sesungguhnya dapat diciptakan melalui pembinaan yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Selain hukum menikah yang sunnah, Ibnu Hajar memandang bahwa Nabi bangga dengan umat yang banyak di akhirat nanti, karena berpedoman bagi umat-Nya yang banyak akan mendapatkan pahala yang banyak pula.

---

<sup>96</sup> Fuad Syaifuddin Nur. *Terjemahan Qurrat al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun* Karangan Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani. (Jakarta Selatan: Bismika, 2009). Hal 1-24.

<sup>97</sup> Robiatul Wahida. *Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa'I* (Studi Ma'anil Hadist). *Skripsi*. (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018). Hal 68.

Dalam dunia kesehatan, kesuburan atau produktifitas wanita dapat diperhatikan melalui ciri – ciri sebagai berikut<sup>98</sup> :

- a) Siklus menstruasi lancar;
- b) Terlalu gemuk atau terlalu kurus juga turut mempengaruhi kesuburan;
- c) Memperhatikan adanya penyakit menular seksual (PMS) yang bisa jadi tidak terdeteksi;
- d) Tidak merokok;
- e) Mampu memajemen stress diri.

Kemudian kesuburan atau produktifitas laki-laki dapat diperhatikan melalui ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penurunan produksi hormon;
- b. Resiko penyakit karena usia sudah mulai tidak muda lagi;
- c. Pasangan yang lebih tua.

Jadi, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa seorang laki-laki maupun perempuan juga untuk memilih pasangan yang ideal dan memiliki kesuburan serta kasih sayang terhadap keluarganya. Dengan begitu seseorang yang sudah berumah tangga, bisa untuk memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT dan kemudian akan dibanggakan diakhirat nanti sesuai yang disebutkan pada hadist diatas.

## **b) Konteks Melahirkan Generasi Penerus yang Islami dalam al-Qur'an**

- a. Q.S al-Baqarah Ayat 223

نَسَأُوكُمْ حَرْتٌ لَّكُمْ فَانُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>98</sup> Robiatul Wahida. Anjuran Menikahi Wanita .... Hal. 26.

*“Istri Anda (seperti) ladang tempat Anda bekerja, jadi datanglah ke tanah tempat Anda bekerja - apa pun yang Anda inginkan. Dan lakukanlah (kebaikan) untuk dirimu sendiri, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengan-Nya. dan untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang beriman.” (Surat al-Baqarah: 223)*

M. Quraish Shihab menegaskan bahwasanya istri adalah sebuah ladang untuk bercocok tanam. M. Quraish Shihab memberikan perumpamaan seorang suami sebagai petani dan istrinya sebagai ladang yang akan digarap. Oleh karena itu, tidak ada seorang petani yang menginginkan gagal panen pada ladang yang dia garap. Seorang petani harus pandai dalam memilih ladang mana yang akan dia garap. Dalam konteks berumah tangga, sudah seharusnya calon suami dapat memilih calon pasangannya. Tanah yang subur tentunya harus diatur masa dan musim panennya. Tidak boleh juga menanam benih setiap saat. Seorang suami harus memilih waktu yang tepat, agar tidak merusak ladangnya.<sup>99</sup> Begitu juga seorang perempuan, siapapun pasti ingin memiliki lading yang subur, agar bisa panen dengan sempurna. Jika terdapat hama pun harus dibuang atau dibersihkan terlebih dahulu.

Namun perlu dipahami juga, apabila seorang suami menginginkan ladangnya subur dan ditumbuhi hasil panen, maka seharusnya suami memberikan perawatan yang baik kepada istrinya. Karena ladang yang subur bukan semata – mata ada tanpa perlu perawatan, apabila di abaikan perawatannya maka kegagalan panen akan terjadi. Pada intinya jika seseorang sudah menikah atau berumah tangga, kemudian mereka memiliki keturunan, apalagi yang

---

<sup>99</sup> Dewi Murni. *Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223*. *Jurnal Ulunnuha* Vol. 8 No. 2. (Riau: UNISI Tembilahan, 2019). Hal. 227. Diambil dari: <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/download/1254/1023>, Diakses: Pukul 22.00 WIB.

sholeh dan sholehah, maka akan dibanggakan oleh Allah SWT dihadapan para Nabi di akhirat nanti.

**c) Kontekstualisasi Hadist Melahirkan Generasi Penerus yang Islami dalam Kehidupan Masyarakat Masa Kini**

Kemudian dalam hal menikahi wanita produktif, di Indonesia sendiri terdapat istilah yang cukup masyhur dikalangan masyarakat yaitu "*banyak anak banyak rezeki*". Istilah tersebut dimaknai bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki garis rezekinya masing – masing. Anak merupakan salah satu anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT untuk melengkapi sebuah keluarga, agar terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kehadiran seorang anak merupakan hal yang berharga bagi sebuah keluarga karena terdapat nilai-nilai tertentu dari seorang anak. Oleh karena itu, semakin banyak anak maka orang tua juga akan menerima rezeki yang bertambah pula. Dijelaskan juga dalam hadist Rasulullah, jika seseorang memiliki seorang anak atau keturunan, Allah SWT akan membanggakannya di akhirat nanti. Begitu mulia, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.

Bahkan bagi beberapa masyarakat Indonesia, istilah ini masih dipegang teguh dalam kehidupan berumah tangganya. Namun perlu diketahui juga tidak sedikit yang menganggap hal ini benar adanya. Istilah ini juga sudah mulai dilupakan oleh sebagian masyarakat dan tidak sedikit pula yang lebih memilih untuk mengikuti program Pemerintah melalui Keluarga Berencana (KB) yaitu dua anak lebih baik. Dengan memiliki dua anak diharapkan beban keluarga akan berkurang dan akan terciptanya kesejahteraan keluarga. Memiliki sedikit orang anak juga didasarkan pada pertimbangan pendidikan anak nantinya, agar dapat membiayainya sampai jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut didasarkan oleh kondisi ekonomi dalam keluarga.

Namun dalam hadist menikahi wanita produktif yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*Menikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang penuh cinta dan subur. karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan para nabi dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat.*

Menurut penulis sendiri sudah kurang relevan dengan keadaan saat ini, dimana dalam hadist tersebut, seolah-olah memberikan gambaran bahwa kemandulan atau tidak memiliki anak hanya didasarkan kepada wanita, sedangkan pada era modern ini tidak sedikit banyak laki-laki yang banyak mengalami kemandulan atau tidak subur. Dengan zaman yang semakin maju seperti sekarang, pergaulan juga semakin bebas, penjualan barang-barang yang haram, seperti minuman keras, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa menjadi aspek ketidaksuburan seseorang.

Karena banyak dari istri-istri Nabi yang tidak dapat memberikan anak, hanya dua dari istri Nabi SAW yang memberikan keturunan. Sebagian besar dari mereka mandul atau tidak memiliki keturunan. Didalam hadits ini membahas tentang anjuran bukan kewajiban, hanya sekedar saran dari Rasulullah selayaknya Ayah kepada anaknya, supaya para sahabat menikah dengan wanita yang dapat memberikan keturunan.

Dalam masyarakat sejauh ini, pandangan ketidaksuburan hanya ditujukan kepada seorang perempuan. Perempuan yang selalu disalahkan dalam rumah tangga jika tidak dapat memberikan keturunan. Laki-laki sendiri juga dapat dikatakan mandul, karena beberapa faktor yaitu, gaya hidup yang tidak sehat, sering

mengonsumsi minuman keras atau beralkohol, perokok berat, pecandu obat-obatan terlarang, dan faktor keturunan atau bahkan factor usia (menopause).<sup>100</sup>

Dari hadist tersebut, maka hadistnya tidak relevan jika dikaitkan dengan pasangan yang belum menikah, dan akan relevan dengan pasangan yang sudah menikah. Karena bagaimanapun juga pernikahan telah mengikat sepasang orang dengan ikrar atau janji suci untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apapun yang terjadi, relasi ideal suami dan istri sangatlah penting. Bagaimana pun caranya rumah tangga harus tetap dipertahankan dengan jalan terbaik yang dapat dikomunikasikan antara suami istri, agar salah satu pihak baik istri maupun suami tidak merasa dirugikan.

Seorang anak juga sebagai penerus keluarga dan bangsa, perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi pada dirinya dapat berkembang pesat. Pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini, merupakan tanggung jawab orang tua. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, namun keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama agar terciptanya generasi penerus yang Islami.

Perkembangan nilai moral dan agama merupakan kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam juga telah mengajarkan berbagai nilai-nilai positif kepada masyarakat. Mendidik anak dari segi moral dan budi pekerti (akhlak). At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ayyub Bin Musa, Rasulullah bersabda yang artinya: “tidak ada pemberian yang lebih berharga oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama dari pada pemberian budi pekerti yang baik”.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Robiatul Wahida. Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa’i (Studi Ma’anil Hadits). *Skripsi*. (Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah, 2018). Hal. 75-76. Diambil dari: <http://eprints.radenfatah.ac.id/3065/1/FULL%20SKRIPSI%20ROBIATUL.pdf>. Diakses pukul: 17.30 WIB

<sup>101</sup> Nurdin Cahyadi. Pendidikan Agama dan Moral Penting bagi Anak. *Artikel*. (Purwokarta, 2019). Diambil dari: <https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pendidikan->

Seiring dengan pertumbuhan seorang anak pada saat ini, banyak remaja muslim yang akhlak dan perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kelemahan etika seorang anak juga terdapat beberapa faktor yaitu, kurangnya perhatian dari orangtua, keluarga yang kurang maksimal dalam mendidik anak, pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman tentang agama.<sup>102</sup> Dalam hal ini, kembali lagi kepada orangtuanya. Jika seseorang dapat saling memilih pasangan dengan memperhatikan anjuran Nabi SAW, maka akan terlahir juga generasi penerus yang berakhlakul karimah.

Relevansinya jika kita melihat pada masyarakat sekarang, perkembangan pemuda Islam saat ini memang sangat luar biasa, mengalami kemajuan pemikiran, pergaulan, serta cara pandang terhadap sistem kehidupan sosial. Tetapi disisi lain terdapat dampak negatif pada hal tersebut. Karena pemuda Islam saat ini mulai menyeimbangkan dengan perkembangan zaman yang modern dan pesat. Seorang pemuda saat ini lebih senang dengan konsep kehidupan ala Barat dibandingkan dengan konsep al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk menciptakan generasi penerus yang Islami, bagi seorang yang akan menikah hendaknya dapat memilih pasangan yang tepat untuk menjalani bahtera rumah tangga nantinya, dan bagi seorang yang sudah menikah atau sebagai orangtua untuk memiliki penerus yang dapat menjadi kebanggaan keluarga, agama, dan bangsa maka didiklah penerus kalian sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada pada al-Qur'an

---

[agama-dan-moral-penting-bagi-anak?/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak](#). Diakses pukul: 02.04 WIB.

<sup>102</sup> Misbahul Wani. *Pemuda dalam al- Qur'an dan as-Sunnah: Pemuda Islam yang Berkualitas Tidak Lepas dari Pendidikan Orangtua yang Totalitas*. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 13 No. 1. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019). Hal. 73-74. Diambil dari: [https://www.researchgate.net/publication/335626689\\_Pemuda\\_Dalam\\_Al-Qur%27an\\_Dan\\_As-Sunnah\\_Pemuda\\_Islam\\_Yang\\_Berkualitas\\_Tidak\\_Lepas\\_Dari\\_Pendidikan\\_Orang\\_Tua\\_Yang\\_Totalitas](https://www.researchgate.net/publication/335626689_Pemuda_Dalam_Al-Qur%27an_Dan_As-Sunnah_Pemuda_Islam_Yang_Berkualitas_Tidak_Lepas_Dari_Pendidikan_Orang_Tua_Yang_Totalitas).

dan as-Sunnah. Semoga kita semua termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah SWT dan menjadi umat pengikut Nabi Muhammad SAW.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dalam bab – bab yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam kitab *Qurratul ‘Uyyun Keutamaan Membangun Rumah Tangga* dijelaskan melalui hadits – hadits Nabi Muhammad SAW.
2. Pembahasan mengenai keutamaan membangun rumah tangga dalam kitab *Qurratul ‘Uyyun* dapat ditemukan pada Pasal 1 Tentang Hukum dan Keutamaan Menikah.
3. Keutamaan menikah dapat ditemukan pada Pasal 1 Tentang Hukum dan Keutamaan Menikah Pada Sub Bab Anjuran Menikah, Menikahi Wanita Salehah, dan Menikahi Wanita Produktif.
4. Keutamaan Menikah atau membangun rumah tangga dalam Kitab *Qurrah al- ‘Uyūn* yaitu: a). Dapat menyempurnakan separuh ibadah seseorang; b). Dengan menikah berarti menjalani Sunnah Rasul; c). Menegakkan rumah tangga yang Islami; d). Melahirkan generasi penerus Islami.
5. Konteks dari hadits yang tertera dalam Kitab *Qurrah al- ‘Uyūn* dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam surah al-Qur’an yaitu ; Q.S. an-Nur ayat 32 – 33, Q.S. ar-Rum Ayat 21, Q.S. an-Nahl ayat 72, Q.S. an-Nur Ayat 26, Q.S. al – Baqarah Ayat 221, Q.S. al – Hujurat Ayat 13, dan Q.S al-Baqarah Ayat 223.
6. Kontekstualisasi hadits keutamaan membangun rumah tangga dalam Kitab *Qurrah al- ‘Uyūn* masih relevan dan masih dapat di terapkan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Menikah masih dengan tujuan menyempurnakan separuh agama dan menjalankan Sunnah Rasul. Beberapa adat dan tradisi di Indonesia penerapannya tidak jauh berbeda dengan ajaran atau syariat Islam. Misalkan dalam adat Minangkabau dalam pembahasan diatas, mayoritas masyarakat disana masih menjadikan latar

belakang agama sebagai kriteria dalam pemilihan calon pasangan. Dalam adat Jawa, terdapat istilah *bibit*, *bebet*, dan *bobot* yang dimaknai sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan guna membangun rumah tangga. Untuk melahirkan generasi penerus yang Islami, kita juga perlu memperhatikan cara dalam mendidik seorang anak, agar tetap berada dijalan Allah SWT dan mengikuti ajaran Nabi Muhamma SAW.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Pemahaman terhadap masalah pernikahan yang tertulis dalam berbagai macam buku atau literasi sekiranya perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pemahaman terhadap berbagai permasalahan pernikahan sekiranya perlu ditingkatkan agar tercipta keluarga yang harmoni yang kemudian dapat memberikan dampak positif juga bagi masyarakat di sekitarnya.
2. Memahami teks hadits bisa dilakukan secara tekstual maupun kontekstual, dari keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pemahaman teks hadits pada keadaan zaman hari ini. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran – pemikiran kritis dalam memahami hadits agar dapat menyesuaikan dengan peradaban manusia di era modern ini.
3. Terakhir, kunci dari menghadapi segala persoalan kehidupan adalah dengan kesabaran. Pernikahan tentunya akan menghadapi banyak cobaan dan rintangan, dengan kesabaran dan keikhlasan serta niat beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT maka niscaya segala kesulitan dan cobaan dapat dilalui dengan mudah.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis memiliki harapan semoga skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan sekaligus dapat menambah wawasan atau penegetahuan bagi

para pembaca. Penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini merupakan proses belajar dan pastilah banyak kekurangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ahmad Kali. 2015. Hermeneutika Versus Ta'wil (Studi Komparatif). *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Volume 13, No.1, 1-18, ISSN: 2477-0396. Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.
- Alfiani, Dian. 2019. Negara Ideal dalam Buku Republik Jancukers (Analisis Hermeneutika terhadap Buku Republik Jancukers Karya Sujiwo Tejo). *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Alimah, Hafids Nur. *Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Munakahat*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- al-Mufarraj, Sulaiman bin Abdulkarim. 2010. *Nasehat untuk Calon Pengantin*. Yogyakarta: Santusta.
- Amrullah, M. Fairuz Nadhir. *Terjemah Qur'atul 'Uyuuun [Surga di Malam Pengantin]*. Surabaya: Pustaka Media.
- Arifandi, Firman. 2018. *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Arifin, Imron. 2000. *Kepemimpinan*. Bogor: Bulan Bintang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arina, Faula. 2018. Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Cahyadi, Nurdin. 2019. Pendidikan Agama dan Moral Penting bagi Anak. *Artikel*. Purwakarta.
- Corbin, Anselm Strauss dan Juliet. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ernawati. 2015. Konsep Pendidikan Rumah Tangga dalam Perspektif Cahyadi Takariawan. *Jurnal Syamil*. Volume 3 No. 1. Samarinda: IAIN Samarinda.
- Faiz, Fakhrudin. 2003. *Hermeneutika Qur'ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)*. Yogyakarta: Qalam.
- Fathoni, dkk, Alvan. *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton.

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hariadi. 2015. *Evolusi Pesantren Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orientasi ESQ*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Hidayah, Nur. 2020. Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan Dan Penundaan Menikah. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1. Jepara: PAC NU.
- Imroni. 2018. Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Khazuran, Siti. 2019. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl ayat 72, Surat An-Nur ayat 32 dan Surat Ar-Rum ayat 21. *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Khazali, Rhenald.1992. *Manajemen Periklanan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Kurniawan, Heru. 2011. *Mistisisme Cahaya*. Purwokerto: STAIN Press.
- M. Hariwijaya. 2015. *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Mahmud. 2011. *Metode Pnelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Marhaban. 2017. *Memahami Teks Alqur'an dengan Pendekatan Hermeneutika*. *Jurnal At-Tibyan*. Vol. II No.1. Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Mufidah. 2018. *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Muhammad, Syekh Imam Abu. 2009. *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam) Terj. Fuad Syaifuddin Nur*. Jakarta Selatan: BISMIKA.
- Munawir, Ahmad Warsono. Kamus Arab-Indonesia.
- Murni, Dewi. 2019. Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223. *Jurnal Ulunnuha* Vol. 8 No. 2. Riau: UNISI Tembilahan
- Nazzarudin, Nirwan. 2020. Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21 No. 2. Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Asy Syukriyyah.
- Nisa, Anifatun. 2016. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Penghafal al-Qur'an. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nur Alimah, Hafids. Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Munakahat*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Nur, Fuad Syaifuddin. 2009. *Terjemahan Qurrat al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun Karangan Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani*. Jakarta Selatan: Bismika.
- Palmer, Richard E. 2016. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pradana P, dkk, Kurlianto. 2021. Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Masalahah*. Vol. 12 No. 2. Bekasi: UNISMA.
- Qadrunnada, Khalisoh. 2019. Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian Q.S An-Nur ayat 26 dan Q.S Al-Tahrim ayat 10-11). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rafi, Muhammad. *Tafsir Surat An-Nur ayat 26: Jodoh Merupakan Cerminan Diri*. Tafsiralquran.id.
- Rahardjo, Mudjin. 2008. *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Internasionalisme & Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Redaksi dalam Islam. *17 Keutamaan Menikah dalam Islam*. DalamIslam.com.
- Rofi'ah, Khofidlotul. 2019. Pembinaan Kitab Qurrat al-'Uyun dalam Rangka Mendidik Santri Siap Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren al-Barokah Mangunsuma Siman Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Romlah. 2019. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah al-'Uyun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap). *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sari, Nurmala. 2019. Pola Pemilihan Jodoh Berdasarkan Etnis Minangkabau di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 6 No. 1. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Setiawan, Afrila Trianti. 2022. Slogan 'Menikahlah Maka Kamu akan Menjadi Kaya' Perspektif Hukum Keluarga Islam (Pandangan Kepala KUA di Kecamatan Purwokerto). *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Sholeh, Abdul Rahman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriyanto. 2019. Konsep Mengawali Hubungan Suami Istri dalam Kitab Qurratul ‘Uyun Perspektif Teori Komunikasi Interpersonal. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyaman, Prahasti. 2021. Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama. *Mutawasit: Jurnal Hukum Islam*. Vol 4 No.2. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Wachid B.S, Abdul. 2022. Hermeneutika dalam Sistem Interpretasi Paul Ricoeur. *Artikel Kemdikbud.go.id*.
- Wachid B.S., Abdul. 2006. Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni. *Jurnal Imaji*. Vol. 4 No. 2. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Wachid B.S., Abdul. 2008. *Gandrung Cinta: Tafsir terhadap Puisi Sufi A. Mustofa Bisri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Masykur. 2015. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Wahida, Robiatul. 2018. Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa’I (Studi Ma’anil Hadist). *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Wani, Misbahul. 2019. Pemuda dalam al- Qur’an dan as-Sunnah: Pemuda Islam yang Berkualitas Tidak Lepas dari Pendidikan Orangtua yang Totalitas. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadits*. Vol. 13 No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wibisana, Wahyu. 2018. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*. Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI. Vol. 14 No. 2.
- Wikipedia.
- Yaljan, Miqdad. 2007. *Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Qisthi Press.
- Zulfikar, Eko. 2020. Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 32-33. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 5 No. 2. Tulungagung: IAIN Tulungagung.